

**JUAL BELI ALAT KONTRASEPSI SECARA BEBAS
PERSPEKTIF TOKOH ORMAS ISLAM
DI KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

ALFINA SYAFITRI

NIM. 2017301191

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfina Syafitri

NIM : 2017301191

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Bebas Perspektif Tokoh Ormas Islam di Kabupaten Banyumas”** adalah murni penelitian/ karya tulis saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Jika kemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 14 Oktober 2024

Yang menyatakan,



Alfina Syafitri

NIM. 2017301191

PENGESAHAN


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Bebas Perspektif Tokoh Ormas Islam di Kabupaten Banyumas

Yang disusun oleh **Alfina Syafitri (NIM. 2017301191)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **07 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Muchimah, M.H.
NIP. 19930719 202321 2 048

Pembimbing/ Penguji III


Dr. Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Purwokerto, 11 Oktober 2024


Fakultas Syari'ah
Dr. H. Supari, S.Ag, M.A.
NIP. 19600705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 12 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Alfina Syafitri

Lampiran : 4 (empat) Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Alfina Syafitri

NIM : 2017301191

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : **Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Bebas Perspektif Tokoh Ormas Islam di Kabupaten Banyumas**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 12 September 2024

Pembimbing,



Dr. M. Sukron, Lc., M.Hum
NIP. 19860118 202012 1 005

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah : 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya TUHAN mu lah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah : 6-8)

“Janganlah takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Dan jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua”


(Buya Hamka)

“Terbentur, Terbentur, Terbentur, Terbentuk”

(Tan Malaka)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangannya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi agung Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya. Dengan penuh rasa syukur dan haru, saya persembahkan karya ini kepada mereka yang telah mendukung saya dalam menyusun skripsi saya, kepada keluarga saya terutama kedua orangtua saya yang senantiasa memberikan doa dan dukungan semangat kepada peneliti. Merasakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan tentu menjadi rasa yang didapatkan peneliti dengan terselesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik untuk peneliti, pembaca, dan masyarakat umum.



Jual Beli Alat kontrasepsi Secara Bebas Perspektif Tokoh Ormas Islam di Kabupaten Banyumas

ABSTRAK

Alfina Syafitri

NIM. 2017301191

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Jual beli adalah kesepakatan pertukaran barang atau jasa antara dua pihak secara sukarela. Dalam konteks ini, mengenai jual beli alat kontrasepsi secara bebas yang terjadi di Kabupaten Banyumas. Jual beli sendiri dibolehkan karena syarat dan rukun dalam jual beli sudah terpenuhi. Namun perlu memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh penjualan bebas alat kontrasepsi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan tokoh ormas Islam terhadap jual beli alat kontrasepsi secara bebas yang terjadi di Kabupaten Banyumas, dengan fokus kepada para tokoh dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia. Serta mengetahui alasan dan landasan hukum yang disampaikan oleh tokoh Ormas Islam terhadap jual beli alat kontrasepsi secara bebas yang terjadi di Kabupaten Banyumas.

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, yang bersifat normatif-empiris. Penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pegawai minimarket, apotek, dan tokoh-tokoh Ormas Islam yang ada di Banyumas meliputi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia kabupaten Banyumas. Sedangkan data sekunder didapat dari buku, jurnal, dan sumber lainnya yang terkait. Proses pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara yang mendalam dan juga dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitik.

Hukum asal jual beli alat kontrasepsi adalah mubah. Para tokoh ormas Islam menyatakan ketidaksetujuan apabila alat kontrasepsi di jual secara bebas. Hukum jual beli alat kontrasepsi yang tadinya mubah, dapat berubah menjadi haram hukumnya apabila di jual secara bebas kepada anak yang masih di bawah umur, bersekolah, dan belum berstatus suami istri. Hal itu di sebabkan praduga yang kuat bahwasannya alat kontrasepsi yang di beli, akan digunakan untuk berzina. Kesimpulannya, semua tokoh ormas Islam sepakat bahwa penggunaan alat kontrasepsi harus tetap dalam kerangka nilai-nilai agama Islam, dengan mengutamakan tanggung jawab moral dan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi wacana pengaturan jual beli alat kontrasepsi di Banyumas.

Kata Kunci: *Jual Beli, Alat Kontrasepsi, Tokoh Ormas Islam Banyumas*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil' alamin, segala puji syukur hanya milik Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta kepada para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Bebas Perspektif Tokoh Ormas Islam di Kabupaten Banyumas” sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam menyusun skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini, penulis bermaksud mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Wildan Humaidi, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Bapak Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Bapak Dr. Mokhammad Sukron, Lc. M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara, serta Dosen Pembimbing. Terima kasih atas ilmu, waktu, bimbingan dan arahan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap Dosen, Karyawan dan Staff Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap tokoh ormas Islam baik dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas, yang telah bersedia memberikan waktunya untuk skripsi penulis.
11. Kepada almarhumah Ibu saya, Ibu Ruswati yang sangat saya sayangi dan saya cintai. Terimakasih telah melahirkan dan membesarkan saya. Putri pertama Ibu sangat menyayangi Ibu dan selalu mendoakan Ibu. Salah satu cita-cita Ibu telah tercapai, anaknya menjadi seorang sarjana.

12. Kepada Bapak saya, Bapak Slamet, terimakasih telah berjuang, mengajarkan tentang arti kehidupan, dan selalu mendoakan saya. Fitri sangat menyayangi Ibu dan Bapak.
13. Kedua adik saya, Dwi Prasetya Mukti dan Ainun Rahmawati, yang sangat kakak sayangi dan kakak banggakan. Ayo kita harus sukses bersama dan bahagiakan Ibu dan Bapak.
14. Kepada Ibu Sambung saya, Ibu Maryati, terimakasih telah mendukung saya dan mendoakan saya.
15. Kepada Uwa Siti, Lik Yati, Uwa Beno dan Mbah Arwin, terimakasih telah memberikan banyak bantuan, motivasi, dan mendoakan saya.
16. Almarhum Kakek Kasdiardjo, almarhumah Nenek Sangirah, almarhum Mbah Sulemi, dan almarhum Mbah Darmin, terimakasih telah memberikan pelajaran yang sangat berarti. Fitri menyayangi semuanya.
17. Kepada Keluarga besar saya yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan serta doanya sehingga saya dapat berada di titik ini.
18. Kepada satu nama yang tak kalah pentingnya bagi penulis, Sendy Hernanda S.H., yang menjadi salah satu penyemangat dalam hidup saya. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Terimakasih telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan bersedia menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka.
19. Teman-teman seperjuangan dan sahabat saya, Rahmadini Mulya Aisah, Adelitta Natasha, Sri Romlatun Setyaningsih, Rizqi Miftahurrahmah, terimakasih telah banyak memotivasi dan membantu penulis.

20. Keluarga besar HES D 2020. Terima kasih telah kebersamai dan menjadi teman berjuang bersama selama masa kuliah.
21. Kepada para Asatidz dan Asatidzah Pondok Pesantren Modern El-Fira 4 yang telah mengajari dan membekali ilmu agama. Serta teman-teman pondok El-Fira 4 yang telah kebersamai.
22. Keluarga besar Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi bagian dari keluarga besar perpustakaan sebagai Mitra perpustakaan tahun 2022.
23. Keluarga besar KSEI (Komunitas Studi Ekonomi Islam) Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
24. Keluarga besar PPL PA Tegal 2023 yang telah kebersamai dan mengukir cerita bersama selama masa PPL.
25. Keluarga besar KKN 52 Kelompok 72 Desa Citepus, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap yang telah kebersamai dan mengukir cerita bersama selama KKN.
26. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan langsung dari Allah SWT dengan kebaikan yang jauh lebih baik lagi. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari

pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Purwokerto, 14 Oktober 2024



Alfina Syafitri
NIM. 2017301191



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '.....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

إجارة	Ditulis <i>Ijārah</i>
إقتصديا	Ditulis <i>Iqtisadiyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-aṭṭāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mut'āaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القرض	Ditulis <i>al-qarḍ</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطريق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

أهل السنة : *ahlussunnah atau ahl as-sunnah*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xiii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM	21
A. Pengertian Jual Beli.....	21
B. Dasar Hukum Jual Beli	24
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	27
D. Prinsip Jual Beli	34
E. Asas Jual Beli.....	37
F. Macam-Macam Jual Beli	38
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Pendekatan Penelitian	54
C. Sumber Data.....	55
D. Metode Pengumpulan Data	56
E. Metode Analisis Data.....	58

BAB IV ANALISIS DAN PERSPEKTIF TOKOH ORMAS ISLAM DI BANYUMAS TERHADAP JUAL BELI ALAT KONTRASEPSI SECARA BEBAS.....	60
A. Profil Tokoh Organisasi Masyarakat Islam di Banyumas	60
B. Praktik Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Bebas.....	66
C. Perspektif Tokoh Ormas Islam di Banyumas Terhadap Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Bebas	76
D. Analisis Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Bebas Perspektif Tokoh Ormas Islam di Banyumas	89
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Observasi dan Wawancara

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan *ijma'* para ulama, jual beli merupakan transaksi yang diizinkan secara hukum, kecuali transaksi yang dilarang oleh *syara'*. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa transaksi jual beli merupakan proses tukar-menukar barang, di mana kedua belah pihak sepakat untuk mengalihkan hak kepemilikan dengan sesuatu yang setara sebagai gantinya, sesuai dengan metode yang diizinkan. Kemudian definisi jual beli, menurut Hasby As-Shiddieqy adalah "mengalihkan hak kepemilikan sesuatu barang kepada orang lain dengan menerima harga, atas dasar kerelaan kedua belah pihak". Transaksi jual beli adalah kesepakatan yang memfasilitasi pertukaran barang atau jasa antara dua pihak secara sukarela. Pihak yang satu menyerahkan barang, sementara pihak yang lain menerima sesuai dengan kesepakatan atau kondisi yang diizinkan oleh hukum syariah. Ketentuan hukum syariah dalam transaksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua persyaratan, ketentuan, dan aspek terkait dengan jual beli terpenuhi dengan benar.¹

Semakin canggihnya teknologi dan semakin berkembangnya zaman, jual beli alat kontrasepsi semakin berkembang dan bermacam-macam. Cara

¹ Wahida Z, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Model Periklanan", *Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial*, Vol 7, No 1 (2022), hlm. 160-161, <https://www.jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/AIJKIS/article/view/375>

mendapatkan alat kontrasepsi juga tergolong mudah, bahkan bebas dan siapapun bisa membelinya, baik dari kalangan orang dewasa atau bahkan remaja dan anak-anak yang masih bersekolah dan belum menikah bisa mendapatkannya. Hal ini dibuktikan dengan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Banyumas. Dari beberapa hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya memang betul penjualan alat kontrasepsi masih dilakukan secara bebas bahkan anak dibawah umurpun boleh membelinya dan ini berpotensi terjadinya pergaulan bebas dan memberikan dampak negatif.²

Menurut Dr. Helena Rahayu Wonoadi Direktur CSR Reckitt Benckiser dalam penelitian yang dilakukan, banyak remaja yang melakukan hubungan seks penetrasi di luar nikah. Dari 500 orang yang disurvei, 33% adalah remaja. Dalam penelitian yang disebut sebagai "Survei Kesehatan Reproduksi dan Edukasi Seksual oleh Kelompok Konsumen Remaja di Lima Kota Besar Indonesia", Pandangan remaja tentang kondom juga diungkapkan bahwasannya kondom dianggap penting dan dibutuhkan oleh mayoritas (41 persen).³

Menurut Afifuddin Idrus, Kasi Bimas Islam Kemenag Banyumas, pada tahun 2022 ada 509 anak yang menikah di bawah usia 19 tahun, terdiri dari 400 anak perempuan dan 109 anak laki-laki. Jumlah ini turun dari 1.358

² Wawancara dengan V, T, G, V, M, di Minimarket dan Apotek, (*Kasir, apoteker dan asisten apoteker*), Tanggal 7-17 Januari 2024.

³ Giovani Dio Prasasti, "Kondom Bukan Alat Untuk Legalkan Sexs Bebas", *Berita di Liputan 6*, diakses pada tanggal 19 April 2024 pukul 04.00 WIB, <https://www.liputan6.com/health/read/4015934/kondom-bukan-alat-untuk-legalkan-seks-bebas>

orang pada tahun 2021, yang terdiri dari 998 anak perempuan dan 360 anak laki-laki. Menurut Afifuddin, salah satu penyebabnya adalah hamil sebelum waktunya.⁴

Di kota Purwokerto, yang tepatnya berada di Kabupaten Banyumas, ada kasus seks pra nikah pada remaja, dugaan yang menjadi faktor utama penyebab banyaknya pernikahan di usia muda. Kebanyakan pernikahan remaja disebabkan oleh perilaku seks bebas pra nikah, yang kemudian menyebabkan para remaja putri melewati masa pendewasaan lebih awal daripada mereka cukup dewasa untuk menjadi dewasa. Di mana mereka harus mengalami kondisi yang disebabkan oleh perilaku seksual pra nikah mereka, seperti terpaksa menikah, hamil, melahirkan, dan mengurus anak yang belum matang. Selain itu, konsekuensi negatif lain menyebabkan mereka harus putus sekolah karena hamil atau dikucilkan oleh masyarakat. Namun sayangnya, remaja masih kurang memahami dampak negatif seperti situasi di atas.⁵

Ada kekhawatiran bahwa kondom yang dijual secara bebas dapat disalahgunakan oleh pembeli yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan positif Indonesia. Kondom disarankan untuk digunakan saat melakukan seks bebas karena mereka percaya bahwa

⁴ Yusuf Assidiq, "Upaya Pemkab Banyumas Cegah Pernikahan Dini yang Masih Marak", diakses pada tanggal 20 April 2024, Pukul 15.09 WIB, <https://rejogja.republika.co.id/berita/rq43as399/upaya-pemkab-banyumas-cegah-pernikahan-dini-yang-masih-marak>

⁵ S. Bektu Istiyanto dan Maharrani Dwi K, "Fenomena Perilaku Seks Bebas Remaja Putri di Purwokerto", *Jurnal.untag-sby.ac.id*, Vol 1 No 01 (2017), hlm. 410-411, <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/iqra/article/view/5047>

memakainya dapat mencegah kehamilan dan penyakit menular seksual.⁶ Terkait peraturan tentang jual beli alat kontrasepsi, sampai saat ini belum ada peraturan larangan penjualan alat kontrasepsi kepada anak yang masih dibawah umur, ataupun anak yang masih sekolah. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pencarian peraturan daerah atau perundang-undangan yang ada, dan peneliti tidak menemukan peraturan yang pasti terkait jual beli alat kontrasepsi secara bebas. Hal ini menjadikan problematika yang belum terjawab atau belum terselesaikan sampai sekarang.

Transaksi penjualan alat kontrasepsi di Banyumas memungkinkan terjadinya pergaulan bebas. Jual beli sendiri dibolehkan karena syarat dan rukun dalam jual beli sudah terpenuhi semua. Namun perlu memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh praktek penjualan alat kontrasepsi tersebut.

Seorang tokoh dari organisasi Islam Muhammadiyah di Banyumas memberikan pandangannya mengenai penjualan alat kontrasepsi yang terjadi secara umum di wilayah tersebut. Menurutnya, tidak ada larangan dalam menjual alat kontrasepsi. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman bahwa penjualan alat kontrasepsi merupakan bagian dari kegiatan komersial yang dapat diterima dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang mereka anut. Namun perlu ada kebijakan, yang membeli menunjukkan kartu nikah atau bukti yang lain yang menandakan bahwasannya mereka

⁶ Rizki Ariani, "Penjualan Alat Kontrasepsi Kondom Secara Bebas Perspektif Mui Kota Palangka Raya (Studi Di Alfamart Dan Indomaret Di Kota Palangka Raya)", *Skripsi*, IAIN Palangkaraya, 2019, hlm. 2.

merupakan pasangan sah suami istri. Beliau menambahkan, pemerintah daerah seharusnya membuat peraturan berupa izin edar jual beli alat kontrasepsi dibatasi. Namun dalam pembuatan peraturan pembatasan penjualan alat kontrasepsi tersebut butuh suara yang besar karena menyangkut banyak pihak, pihak-pihak yang terlibat disini ialah menteri kesehatan, agama dan juga perdagangan.⁷

Seorang tokoh Ormas Islam dari NU berpendapat bahwasannya dasar hukum jual beli alat kontrasepsi itu sah secara hukum. Ada dua pendapat menurut beliau, yang pertama apabila tidak dijual secara bebas, tidak menutup kemungkinan bahwasannya para pezina berhenti untuk melakukan zina. Sedangkan apabila dijual secara bebas, seakan akan kita mempermudah mereka untuk melakukan zina, tetapi dari pendapat yang kedua ini lebih minim mudhorotnya karena meminimalisir terjadinya keturunan di luar nikah dan meminimalisir infeksi menular seksual. Solusi untuk menjawab fenomena demikian ialah perlunya dibentuk peraturan untuk membatasi penjualan alat kontrasepsi secara bebas tersebut, alat kontrasepsinya tetap dijual namun menggunakan regulasi lebih menonjol ke batas usia. Seperti boleh dijual di apotek atau layanan-layanan kesehatan dengan batas usia tertentu. Kemudian yang kedua, apabila tidak ada regulasi, penjual memastikan bahwasannya calon pembeli tidak menyalahgunakan alat kontrasepsi yang dibeli tersebut untuk pergaulan

⁷ Wawancara dengan Bapak Amrulloh Sucipto Aji, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas, di Purwokerto Barat, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 11.00 WIB.

bebas dalam bentuk tulisan hanya untuk pasangan sah. Seperti di hotel yang khusus untuk pasangan sah suami istri. Karena adanya penjualan alat kontrasepsi secara bebas tersebut bukan merupakan satu-satunya penyebab perzinaan, hanya salah satunya.⁸

Selanjutnya pendapat dari salah satu tokoh ormas NU menjelaskan bahwasannya di Al-Qur'an ataupun didalam hadits sendiri tidak ada keterangan yang melarang jual beli alat kontrasepsi. Di dalam hukum muamalah, selama di dalam Al-Qur'an dan hadits tidak ada larangannya, maka hukumnya boleh. Namun alat kontrasepsi tersebut di lihat terlebih dahulu di dalam sisi masyarakatnya, lebih banyak positifnya atau negatifnya. Apabila lebih banyak manfaatnya, maka itu sangat dianjurkan di dalam syariat. Begitupun sebaliknya, apabila benda atau barang yang diperjualbelikan tersebut lebih banyak mudhorotnya maka itu dilarang. Jadi, hukum asal dari jual beli sendiri itu diperbolehkan namun dilihat juga dari tujuannya untuk apa. Bukan jual belinya yang haram, namun tindakannya yang salah karena tujuannya juga salah yaitu untuk berzina. Dan diperlukan sebuah peraturan untuk membatasi jual beli alat kontrasepsi yang dijual secara bebas baik di apotek maupun minimarket. Menitikberatkan kepada penjual alat kontrasepsi untuk lebih selektif menjual ke orang-orang yang

⁸ Wawancara dengan Bapak Muhlisin Chasbullah, *Wakil Ketua LBM NU Banyumas*, di Jatilawang, Tanggal 29 Maret 2024, Pukul 08.45 WIB.

memang betul-betul pasangan suami istri, diantara tujuannya untuk menunda kehamilan.⁹

Pendapat dari salah satu tokoh Ormas Islam Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan bahwasannya jual beli alat kontrasepsi hukum asal dari jual belinya memang boleh, namun apabila digunakan untuk hal-hal yang demikian tidak baik menimbulkan dampak negatif maka hukumnya jelas haram. Karena dari penjualan alat kontrasepsi secara bebas tersebut menyebabkan mudahnya orang melakukan perzinaan. Karena menurut konsep *sadd al-ẓari'ah* sesuatu yang mempermudah terjadinya kejelekan maka harus *sadd* (ditutup).¹⁰

Dari beberapa pandangan terhadap permasalahan di atas dapat terjadi berbagai macam pendapat tokoh ormas Islam di Banyumas berkaitan dengan analisis fiqh Muamalah terhadap jual beli alat kontrasepsi yang dijual secara bebas. Mengapa terjadi perbedaan pandangan mengenai hukum jual beli alat kontrasepsi tersebut?, lalu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan demikian?, mengingat alat kontrasepsi masih dijual secara bebas di Banyumas, bahkan pasangan yang bukan suami istri dapat membelinya secara mudah.

Penelitian ini mengambil pendekatan dengan mengeksplorasi pandangan Ormas Islam di Banyumas terhadap penjualan alat kontrasepsi

⁹ Wawancara dengan Bapak Adam Kholik, *Pengurus LBM NU Kabupaten Banyumas*, di Banyumas, Tanggal 5 April 2024, Pukul 09.05 WIB.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Ansori, *Ketua Komisi Fatwa*, di Banyumas, Tanggal 17 April 2024, Pukul 14.30 WIB.

yang bebas. Hal ini menandai perbedaan yang signifikan dari studi-studi sebelumnya, yang umumnya fokus pada perspektif organisasi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan memperkaya literatur yang ada dengan menyoroti aspek-aspek lain yang belum terungkap sebelumnya dalam konteks yang sama.

Penelitian ini sangat penting untuk diteliti karena praktik jual beli alat kontrasepsi secara bebas adalah masalah yang sensitif di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan nilai ajaran agama Islam dan adat istiadat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tokoh-tokoh Ormas Islam terkenal di Kabupaten Banyumas, termasuk Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia, melihat praktik jual beli alat kontrasepsi secara bebas. Fokusnya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang pendapat, perspektif, pemikiran, dan dasar hukum tentang jual beli alat kontrasepsi yang dijual secara bebas. Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah disampaikan di atas dengan judul “Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Bebas Perspektif Tokoh Ormas Islam di Kabupaten Banyumas”, penelitian ini penting untuk diteliti. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam.

B. Definisi Operasional

Sebagai gambaran dalam pembahasan penelitian ini, peneliti mendefinisikan variabel penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai acuan.

1. Tokoh Ormas Islam di Banyumas

Organisasi masyarakat (Ormas) adalah organisasi terstruktur di tingkat daerah atau komunitas, biasanya di tingkat tertinggi atau pusat. Kata "organisasi" berasal dari bahasa Yunani yaitu "*organon*" dan latin "*organum*", yang masing-masing berarti alat, bagian, anggota, atau badan. James D. Mooney mengatakan bahwa sebuah organisasi adalah sekelompok orang yang bersatu untuk mencapai tujuan bersama.¹¹

Tokoh Ormas di Banyumas yang dimaksudkan di sini ialah para tokoh organisasi masyarakat Islam yang berada di Banyumas seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas.

2. Jual Beli

Transaksi jual beli adalah proses pertukaran barang atau jasa, di mana penjual menawarkan produknya dan pembeli setuju untuk membelinya berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam proses ini, penjual, yang juga dikenal sebagai pelaku usaha, menyediakan barang atau jasa, sementara pembeli, yang sering disebut konsumen, memberikan kompensasi untuk memperolehnya. Kedua belah pihak, penjual dan pembeli, memainkan peran penting dalam mencapai kesepakatan ini. Penjual bertanggung jawab

¹¹ Simantoro, Habib, "Peran Organisasi Masyarakat Dalam Menjaga Perdamaian Dan Ketertiban Umum Pada Masyarakat Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang", *Skripsi thesis*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023, hlm. 17.

untuk menyediakan barang atau jasa yang diinginkan, sedangkan pembeli bertanggung jawab untuk memberikan pembayaran yang telah disepakati.¹²

3. Alat Kontrasepsi

Kontrasepsi merupakan komponen penting dalam Program Keluarga Berencana untuk mengatur kelahiran. Berbagai macam metode kontrasepsi tersedia untuk membantu individu atau pasangan dalam merencanakan kehamilan, baik untuk menunda, menjadwalkan ulang, atau menghindari kehamilan. Setiap metode memiliki kelebihan dan keterbatasan yang berbeda, yang memungkinkan pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan masing-masing pengguna.¹³ Alat kontrasepsi yang dimaksudkan disini ialah alat kontrasepsi jenis kondom.

Peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan penjualan dan penggunaan alat kontrasepsi tampaknya perlu dikuatkan kembali. Karena ini memberikan kesempatan bagi individu untuk melakukan perbuatan dosa besar, terutama di kalangan anak muda, seiring dengan kemudahan memperoleh alat kontrasepsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut tentang prosedur untuk mendapatkan alat kontrasepsi, serta undang-undang dan peraturan yang mengaturnya.

¹² Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, Panji Adam, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli", *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, Volume 3, No. 1, Juli 2021, hlm. 14, <https://journal.stiejayakarta.ac.id/index.php/JMBJayakarta/article/view/85>

¹³ Evy Tri Susanti, Haniva Lukma Sari, "Pendidikan Kesehatan Tentang Jenis-Jenis Alat Kontrasepsi Terhadap Pemilihan Alat Kontrasepsi", *Jurnal Kesehatan*, vol.9, no.1, 2020, hlm. 53, <http://jurnal.lib-akperngestiwalyo.ac.id/ojs/index.php/jkanwvol82019/article/view/95>

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada konteks masalah yang telah diuraikan, terdapat beberapa isu utama yang menjadi fokus kajian, yaitu:

1. Bagaimana pendapat tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas terhadap jual beli alat kontrasepsi yang dijual secara bebas di Kabupaten Banyumas?
2. Apa alasan dan landasan hukum yang disampaikan oleh tokoh Ormas Islam terhadap jual beli alat kontrasepsi secara bebas yang terjadi di Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menemukan solusi terhadap isu-isu yang telah diidentifikasi dalam pernyataan masalah, yaitu:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat tokoh ormas Islam dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap jual beli alat kontrasepsi yang dijual secara bebas di Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui landasan hukum atau dasar hukum yang dipakai para tokoh ormas Islam meliputi tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap jual beli alat kontrasepsi secara bebas yang terjadi di Kabupaten Banyumas.

Penelitian yang dibahas dalam dokumen ini diharapkan memberikan manfaat berikut:

1. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan ilmiah, tidak hanya untuk peneliti tetapi juga bagi pembaca, mengenai perspektif tokoh Ormas Islam terhadap penjualan bebas alat kontrasepsi di Banyumas. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjadi referensi bagi peneliti lain yang berencana melakukan studi serupa di masa depan.
2. Dalam konteks praktis, karya ilmiah ini menyediakan informasi tentang perspektif tokoh Ormas Islam mengenai penjualan bebas alat kontrasepsi di Banyumas. Hal ini bertujuan untuk menjadi referensi dan panduan dalam aktivitas muamalah sehari-hari.

E. Kajian Pustaka

Penulis mengakui bahwa telah terdapat studi terkait penjualan alat kontrasepsi, namun fokus penelitian ini berbeda, sehingga menghindari duplikasi. Penulis akan melakukan review literatur untuk memverifikasi ini, meliputi skripsi, artikel, jurnal, dan makalah tentang penjualan bebas alat kontrasepsi. Beberapa karya akan dijadikan referensi untuk membandingkan dengan studi yang dilakukan penulis.

Tulisan pertama berupa skripsi yang ditulis oleh Nur Fadlan (2017), dengan judul “Kebebasan Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Online Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, dan Sadd Adz-Dzari’ah”, Penelitian ini mengkaji bahan pustaka dan data

sekunder untuk memahami isu hukum, menggunakan pendekatan perundang-undangan yang memeriksa regulasi terkait. Hasilnya menunjukkan: kebebasan dalam penjualan alat kontrasepsi online sangat luas, tanpa batasan yang efektif, karena regulasi PP-PSTE dan UU-ITE belum spesifik mengatur aspek ini. Menurut Sadd Adz-Dzari'ah, penjualan yang menimbulkan dampak negatif harus dihentikan atau dianggap haram. Oleh karena itu, penjualan alat kontrasepsi online harus diawasi secara ketat melalui satu pintu atau lembaga khusus. Studi ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam mengeksplorasi penjualan bebas alat kontrasepsi, namun berbeda dalam fokus pada penjualan kondom online dan pandangan organisasi agama Islam di Banyumas.¹⁴

Dalam kajian pustaka ini, dapat dilihat bahwa regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa jual beli alat kontrasepsi secara online dilakukan dengan aman dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Regulasi tersebut memberikan perlindungan terhadap konsumen serta memastikan bahwa produk yang dijual memenuhi standar kesehatan yang berlaku. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal pengawasan distribusi dan pandangan etis dari perspektif agama yang juga turut mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mengatur penjualan alat kontrasepsi secara bebas.

¹⁴ Nur Fadlan, "Kebebasan Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Online Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, dan Sadd Adz-Dzari'ah", *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Tulisan kedua berupa jurnal dengan judul “Antara Dua Kemafsadatan: Respon Fikih atas Praktik Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Bebas di Kota Batusangkar” yang ditulis oleh Fauzia dan Vivi Rahma (2023), Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam mengamati praktik penjualan alat kontrasepsi di apotik-apotik Batusangkar, yang dilakukan tanpa pembatasan, termasuk kepada konsumen yang belum menikah. Hasil penelitian menunjukkan: tidak adanya regulasi khusus dari apotik atau pemerintah terkait penjualan alat kontrasepsi. Menurut perspektif fikih, ada dua masalah etis terkait penjualan kepada konsumen belum menikah dan pembatasannya. Penjualan bebas ini bertentangan dengan hukum positif Indonesia yang membatasi penggunaan alat kontrasepsi untuk pasangan suami istri. Dalam Fikih Muamalah, penjualan alat kontrasepsi di apotek dianggap sah menurut syariat Islam, namun menjadi problematik karena dilakukan secara bebas tanpa mempertimbangkan prinsip manfaat. Hal ini berpotensi menimbulkan efek negatif seperti peningkatan tindakan maksiat. Studi ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis dalam hal topik, namun berbeda dalam fokus, dimana penulis akan mengeksplorasi pandangan tokoh masyarakat Islam di Kabupaten Banyumas terhadap fenomena tersebut.¹⁵

Kajian pustaka ini menyoroti perdebatan antara manfaat dan kerugian (masalah dan mafsadah) terkait praktik jual beli alat kontrasepsi secara bebas dari perspektif fikih. Literatur klasik dan kontemporer menekankan pentingnya

¹⁵ Fauzia Fauzia, Vivi Rahma, “Antara Dua Kemafsadatan: Respon Fikih atas Praktik Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Bebas di Kota Batusangkar”, *Al-Mazaahib Jurnal perbandingan Hukum*, Vol 11, No 1 (2023), <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/3047>

regulasi dan pengawasan dalam praktik ini agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam. Di Kota Batusangkar, respon para ulama mencerminkan adanya dinamika dalam menimbang antara manfaat pengendalian kelahiran dan risiko moralitas masyarakat. Pengambilan keputusan hukum harus mempertimbangkan kedua aspek tersebut untuk mencapai keseimbangan yang adil.

Tulisan ketiga berupa skripsi yang ditulis oleh Taufiqurrahman (2020) dengan judul “Analisis Jual-Beli Kondom Dalam Perspektif Saad Al-Dzariah Imam Asy-Syafi’i r.a. dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Alfamart Desa Kedawung Kidul Kec. Patrang Kab. Jember)”. Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis transaksi penjualan kondom di Alfamart, Kedawung Kidul, Patrang, Jember, dengan menerapkan teori Saad al-Dzari’ah Imam Asy-Syafi’i dan prinsip Fiqh Muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi tersebut, dari perspektif fiqhiyyah dan muamalah, diperbolehkan karena memenuhi syarat dan rukun jual beli. Pasal 1338 KUHPerdata yang berkaitan dengan kebebasan berkontrak juga mendukung kegiatan ini, asalkan berdasarkan kesepakatan bersama dan tujuan yang sah. Namun, penjualan bebas kondom oleh Alfamart tidak sesuai dengan regulasi pemerintah yang memberikan otoritas khusus kepada rumah sakit dan apotek untuk penjualan berdasarkan resep dokter. Studi ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal subjek, yaitu penjualan alat kontrasepsi, tetapi berbeda dalam fokusnya, dimana penulis akan

mengeksplorasi pandangan tokoh masyarakat Islam di Banyumas terhadap fenomena tersebut.¹⁶

Kajian pustaka ini menyoroiti bahwa perspektif saddu al-dzari'ah dan fiqh muamalah memberikan landasan yang kuat dalam menganalisis praktik jual beli kondom. Dari sudut pandang Imam Asy-Syafi'i, tindakan pencegahan terhadap potensi kerusakan moral melalui penjualan kondom secara bebas dapat diterapkan dengan hati-hati. Namun, dalam konteks modern, kebutuhan akan alat kontrasepsi seperti kondom juga harus diakui, terutama dalam kerangka kesehatan reproduksi. Dengan demikian, pendekatan yang seimbang antara pencegahan kemafsadatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi kunci dalam menilai praktik jual beli kondom di Alfamart Desa Kedawung Kidul.

Tulisan keempat berupa jurnal yang ditulis oleh Lia Yulia, Popon Srisuliwati, dan Ivan Wahyudi (2019) dengan judul "Analisis Pemasaran Syariah Terhadap Penjualan Alat Kontrasepsi di Minimarket Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan karakteristik tertentu yang ditemukan di Kecamatan Bandung Wetan secara sistematis dan akurat. Data yang dikumpulkan berasal dari penelitian lapangan, yang mencerminkan situasi nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan alat kontrasepsi

¹⁶ Taufiqurrahman, "Analisis Jual-Beli Kondom Dalam Perspektif Saad Al-Dzariah Imam Asy-Syafi'i Ra Dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Alfamart Desa. Kedawung Kidul Kec. Patrang Kab. Jember)", *Skripsi*, IAIN Jember, 2020.

diizinkan untuk pasangan yang menikah secara legal sesuai UU Kesehatan No. 36 tahun 2007, yang menyatakan bahwa kondom hanya boleh dijual kepada mereka yang sudah menikah dan individu dengan HIV/AIDS berdasarkan rekomendasi dokter. Penelitian ini juga menyoroti penjualan alat kontrasepsi di Indomaret yang sering dibeli oleh mahasiswa dan pelajar SMA yang belum menikah, yang terlihat dari seragam sekolah yang mereka kenakan di bawah jaket. Studi ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal subjek jual beli alat kontrasepsi, namun berbeda dalam fokus penulis, di mana penelitian sebelumnya berfokus pada analisis pemasaran syariah di Minimarket Kecamatan Bandung Wetan, sedangkan penelitian ini akan fokus pada pandangan tokoh masyarakat Islam di Kabupaten Banyumas tentang penjualan bebas alat kontrasepsi di daerah tersebut.¹⁷

Dalam kajian pustaka ini, pemasaran syariah terhadap penjualan alat kontrasepsi di minimarket harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Fiqh muamalah memberikan panduan penting dalam memastikan bahwa produk ini dipasarkan sesuai dengan tujuan yang dibenarkan oleh agama. Selain itu, minimarket sebagai tempat distribusi harus memastikan bahwa alat kontrasepsi dijual dengan pengawasan yang baik untuk menghindari penyalahgunaan.

¹⁷ LiaYulia, Popon Srisusilawati, IvanWahyudi, “Analisis Pemasaran Syariah Terhadap Penjualan Alat Kontrasepsi Di Minimarket Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung”, *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, Volume 5, Nomor 1, 2019, <https://jseh.unram.ac.id/index.php/jseh/article/view/267/116>

Pemasaran yang etis dan berbasis nilai-nilai Islam akan menciptakan keseimbangan antara memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga moralitas.

Tulisan kelima berupa skripsi yang ditulis oleh Rachmat Adiwidjaya (2015), dengan judul skripsi “Jual Beli Kondom Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Apotik Kimia Farma Wua-Wua)”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan karakteristik tertentu yang ditemukan oleh peneliti dalam penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan: transaksi penjualan kondom di Apotek Kimia Farma Wua-Wua berlangsung tanpa hambatan, dengan penjual dan pembeli yang tidak saling peduli. Dari perspektif Islam, praktik penjualan kondom di lokasi tersebut belum sepenuhnya selaras dengan Hukum Islam, meski syarat dan rukun jual beli telah terpenuhi, karena ada kekhawatiran akan penyalahgunaan. Ini berlandaskan pada metode ijtihad as-sa’du dzariah dan tujuan hukum Islam (maqashidu syari’ah). Studi ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam hal subjek penelitian, yaitu penjualan alat kontrasepsi. Namun, berbeda dalam hal fokus penelitian; penelitian sebelumnya berfokus pada tinjauan hukum Islam di Apotek Kimia Farma Wua-Wua, sementara penelitian yang akan dilakukan penulis akan berfokus pada pandangan tokoh-tokoh organisasi masyarakat Islam di Kabupaten Banyumas terhadap fenomena penjualan bebas alat kontrasepsi di daerah tersebut.¹⁸

¹⁸ Rachmat Adiwidjaya, “Jual Beli Kondom Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Apotik Kimia Farma Wua-Wua)”. *Skripsi*, IAIN Kendari, 2015.

Kajian pustaka ini menunjukkan bahwa jual beli kondom dalam hukum Islam adalah topik yang memerlukan pertimbangan mendalam. Meskipun alat kontrasepsi seperti kondom dibolehkan dalam konteks pernikahan, penjualannya secara bebas dapat menimbulkan masalah dari perspektif saddu al-dzari'ah. Oleh karena itu, kajian ini juga mempertimbangkan pandangan ulama tentang penjualan alat kontrasepsi serta regulasi yang berlaku di Indonesia, khususnya di Apotek Kimia Farma Wua-Wua. Etika bisnis syariah juga harus diterapkan dalam penjualan alat kontrasepsi untuk menjaga nilai-nilai agama dan moralitas masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Isi dari penelitian ini telah disusun dengan metode yang terstruktur. Penulis telah membagi pembahasan penelitian menjadi lima bab untuk memudahkan proses penulisan. Adapun sistematika yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang berisi rancangan pemikiran yang penting untuk dilakukan peneliti sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Membahas tentang latar belakang penelitian, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan sesuai dengan judul skripsi yang diangkat.


Bab kedua berisi kerangka teori yaitu tinjauan umum tentang jual beli dalam Islam, meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, prinsip jual beli, asas-asas jual beli dan macam-macam jual beli.

Bab ketiga berisi pembahasan tentang metode penelitian yang digunakan

dalam penelitian sesuai judul skripsi. Meliputi jenis penelitian yang akan digunakan, pendekatan penelitian, sumber data meliputi data primer dan sekunder, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab keempat berisi pengertian alat kontrasepsi, macam-macam alat kontrasepsi, serta pembahasan bagaimana pendapat tokoh Ormas Islam di Banyumas memandang fenomena praktik jual beli alat kontrasepsi yang dijual secara bebas di Banyumas serta alasan yang mendasari tokoh Ormas Islam di Banyumas terhadap hukum jual beli alat kontrasepsi tersebut dan analisis peneliti. Meliputi pandangan tokoh Nahdlatul Ulama, tokoh Muhammadiyah, dan tokoh Majelis Ulama Indonesia kabupaten Banyumas.

Bab kelima, yaitu bagian penutup, berisikan kesimpulan yang diperoleh peneliti berdasarkan hasil data yang telah diteliti dan diuraikan, saran, ataupun rekomendasi dari penelitian yang peneliti teliti.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Dalam Bahasa Arab kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam Bahasa Arab di kenal dengan istilah *al-ba'i* (البيع) yang artinya Menjual. Adapun kata beli dalam Bahasa Arab di kenal dengan istilah *al-syira* (الشراء) yang artinya membeli, menjual (sesuatu).¹⁹

Dalam istilah fiqh, jual beli diartikan sebagai proses barter yang sah, di mana barang ditukar berdasarkan kesepakatan bersama dan pengalihan kepemilikan dengan kompensasi yang legal. Ini merupakan bentuk transaksi yang melibatkan penawaran dari penjual kepada pembeli. Dalam konteks Islam, jual beli ini diizinkan dan diatur oleh hukum taklifi, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 275. "Allah telah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba".²⁰

Beberapa pandangan ulama fiqh mengenai transaksi jual beli dijelaskan sebagai berikut: Menurut Madzhab Malikiyah, transaksi jual beli diartikan sebagai perjanjian pertukaran yang sah dan bukan untuk kesenangan semata. Sementara itu, Madzhab Syafi'iyah menyatakan bahwa jual beli merupakan perjanjian pertukaran dengan tujuan pemindahan kepemilikan barang atau

¹⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab - Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), hlm. 75.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 11.

keuntungan yang bersifat permanen. Dari perspektif Madzhab Hanbaliyah, jual beli didefinisikan sebagai pertukaran harta atau manfaat yang diizinkan oleh syariat Islam, yang bersifat permanen dan tidak terkait dengan riba atau pinjaman.²¹ Dalam pandangan Hanifiyah, transaksi jual beli diartikan sebagai proses pertukaran barang yang memiliki nilai, yang dilakukan oleh dua pihak berdasarkan kesepakatan bersama dan sesuai dengan syariat. Ibn Qudamah, seorang ulama dari mazhab Malikiyah, menginterpretasikan jual beli sebagai proses barter kekayaan yang mengakibatkan transfer kepemilikan. Sementara itu, Sayyid Sabiq, seorang ulama terkenal dari Mesir di abad ke-20, menjelaskan bahwa jual beli adalah proses tukar-menukar kekayaan yang dilakukan dengan kesepakatan bersama, atau transfer kepemilikan dengan kompensasi yang diizinkan.²²

Beberapa pakar, termasuk Hendi Suhendi, mengartikan esensi dari transaksi jual beli sebagai kesepakatan pertukaran barang atau objek berharga yang dilakukan secara bebas oleh dua pihak: satu pihak yang memberikan barang dan pihak lain yang menerima sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui dan diakui oleh syara'.²³ Ibnu Rasyid menguraikan definisi transaksi jual beli dengan dua perspektif: karakteristik kontrak dan kondisinya, serta sifat barang yang diperdagangkan. Transaksi yang melibatkan pertukaran uang dengan uang disebut *sharf*, sementara pertukaran uang dengan barang disebut umum.

²¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung Rosdakarya, 2015), hlm. 11.

²² Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hlm.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 69.

Transaksi dengan pembayaran tertunda untuk barang yang akan diserahkan disebut salam. Transaksi yang memberikan opsi kepada pembeli disebut khiyar, transaksi dengan keuntungan yang telah ditetapkan disebut murabahah, dan transaksi yang melibatkan penawaran lebih tinggi disebut muzayadah.²⁴ Suhrawardi K. Lubis mengemukakan bahwa transaksi jual beli adalah proses pertukaran aset antar dua pihak yang dilakukan secara sukarela, di mana kepemilikan ditransfer sebagai imbalan yang dianggap sah dan diterima dalam kegiatan perdagangan.²⁵

Dalam konteks Islam, transaksi jual beli diartikan sebagai pertukaran aset antar dua belah pihak yang melibatkan transfer kepemilikan dan berlangsung berdasarkan kesepakatan bersama. Berdasarkan definisi-definisi yang ada, jual beli dapat dianggap sebagai proses barter antara dua individu atas barang yang dihargai, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui dan sesuai dengan hukum syariah. Penulis berpendapat bahwa jual beli merupakan tukar-menukar kekayaan dengan barang yang dianggap setara nilai dan dilakukan dengan persetujuan bersama, keinginan bebas, dan kesediaan dari kedua pihak.

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid : Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Terjemahan Imam Gazali Sid dan Achmad Zaidun, Cet. III (Jakarta: Pustaka Imani, 2011), hlm. 698.

²⁵ Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 129.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam Islam, aktivitas transaksi jual beli diizinkan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, diperkuat oleh Hadits, dan disepakati melalui Ijma.²⁶

Adapun dasar hukum jual beli, yaitu:

1. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا²⁷

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS Al-Baqarah [2]: 275).²⁷

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (QS Al-Baqarah [2]: 198).²⁸

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (QS. An-Nisa [4]: 29).²⁹

2. Hadis

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah, antara lain :

Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah in Rafi' :

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm...

²⁷ Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemah* (Ponogoro: CV Penerbit, 2010), hlm. 47.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2007), hlm. 48.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), hlm. 83.

عَنْ رَافِعِ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ؟

قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحاكم)

Dari Rifa'ah bin Rafi' ra. Bahwasanya Nabi saw pernah ditanya: “Pekerjaan mana yang paling baik?” Beliau menjawab, “Karya tangan seseorang dan tiap-tiap penjualan yang baik”. (HR. al-Bazzar dan dihukumi sahih oleh Hakim).³⁰

Hadis dari Rasulullah SAW menyoroti keutamaan dedikasi dan integritas saat bekerja. Beliau menggarisbawahi bahwa kualitas kerja seseorang dapat dilihat melalui ketekunan dan keseriusan dalam menjalankan tugas, serta kejujuran dan kepercayaan dalam transaksi bisnis. Ini mengingatkan kita bahwa etika kerja tidak hanya mendatangkan hasil yang diberkahi, namun juga membangun karakter dan kepercayaan di antara individu dalam suatu komunitas.

Hadits Ibnu ‘Umar :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ الْمُسْلِمُ
مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Dari Ibnu ‘Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat”. (HR.Ibnu Majah).³¹

³⁰ Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, juz 3, (Mesir: Maktabah Mushtafa Al-Bhabiy Al-Haliby, 1960), hlm. 4.

³¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Nomor hadis 2139. (CD Room, Maktabah Kutub Al- Mutun , Silsilah Al-‘ilm An-Nafi’ Seri 4, Al- Isdar Al-Awwal 1426 H). hlm. 724.

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang telah disebutkan, kita dapat menyimpulkan: transaksi jual beli adalah aktivitas yang tidak hanya diizinkan tetapi juga dianggap terhormat.

3. *Ijma'*

Para ulama bersepakat bahwa transaksi jual beli itu sah, karena manusia memerlukan bantuan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, barang atau jasa yang diperoleh haruslah ditukar dengan barang lain yang setara, sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembeli, atau melalui alat tukar seperti uang atau lainnya.³²

Transaksi dan penekunannya telah diakui sejak era Rasulullah dan berlanjut hingga saat ini. *Ijma'*, yang merupakan konsensus dari mayoritas mujtahidin di kalangan umat Islam setelah kepergian Rasulullah SAW, menetapkan hukum syar'i terhadap peristiwa atau kasus tertentu.³³

Transaksi jual beli diakui dan dilegitimasi oleh syariat, sehingga sah untuk dijalankan dalam aktivitas sehari-hari. Akan tetapi, status transaksi tersebut dapat berubah, tergantung pada pemenuhan syarat-syarat dan rukun yang ditetapkan dalam jual beli.

³² Al-Asqalani, Ibnu Hajar, Fath Al-Bari, Beirut: Daral- Fikr. Amin Suma, M., *Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004). hlm. 287.

³³ Abdul Majid, *Al'Qawaid Fiqhiyyah* (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh), Cet ke-2, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 25.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam transaksi jual beli, terdapat elemen penting yang harus ada untuk memastikan kesepakatan tersebut valid dan mengikat, yang dikenal sebagai rukun. Menurut pandangan ulama hanafiyah, hanya ada satu rukun dalam jual beli: ijab. Mereka berpendapat bahwa aspek terpenting dalam transaksi adalah kesepakatan bersama yang ditunjukkan melalui kesediaan untuk saling menukar barang. Oleh karena itu, ketika ijab tercapai, transaksi dianggap telah terjadi. Ijab ini juga melibatkan aspek-aspek terkait, termasuk pihak-pihak dalam kesepakatan, objek yang diperjualbelikan, dan nilai tukar yang disepakati.

Para ulama telah sepakat bahwa ada empat pilar utama dalam transaksi jual beli, yang meliputi:

- a. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian, yaitu penjual dan pembeli,
- b. Ucapan persetujuan dari kedua belah pihak, yang dikenal sebagai ijab dan qabul,
- c. Barang yang menjadi objek transaksi, dan
- d. Harga yang disepakati sebagai nilai tukar untuk barang tersebut.³⁴

Kriteria merupakan elemen yang tidak tergolong esensial namun wajib terdapat dalam suatu hal. Absennya elemen ini mengakibatkan tindakan dianggap tidak valid. Contohnya, persetujuan bersama adalah kriteria utama dalam transaksi yang sah. Tanpa adanya persetujuan bersama, transaksi dianggap tidak valid secara hukum. Berikut ini adalah kriteria transaksi yang

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 75.

harus sesuai dengan prinsip-prinsip transaksi yang telah disepakati oleh mayoritas ulama:

a. Syarat orang yang berakad

Para ahli fiqih bersepakat: individu yang terlibat dalam transaksi jual beli harus memiliki kemampuan berpikir rasional. Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan oleh anak-anak yang belum memiliki kemampuan berpikir tersebut dianggap tidak valid. Namun, bagi anak-anak yang telah mumayyiz, pandangan ulama Hanafiyah menyatakan bahwa transaksi yang menguntungkan mereka, seperti penerimaan hadiah, warisan, atau sedekah, adalah valid. Transaksi harus dilakukan oleh pihak-pihak yang berbeda, artinya tidak ada individu yang bisa berperan sebagai pembeli dan penjual dalam transaksi yang sama.³⁵ Dari penjelasan tersebut, kita dapat mengerti bahwa transaksi jual beli seharusnya dijalankan oleh individu yang mumayyiz, yaitu mereka yang mampu membedakan antara yang baik dan yang tidak, serta oleh mereka yang sudah mukallaf, yang artinya sudah diwajibkan untuk mematuhi hukum. Kriteria ini sangat krusial sebab memiliki dampak langsung terhadap validitas transaksi yang dilakukan.

b. Syarat yang terkait dengan Ijab Qabul

Para ulama dalam ilmu Fiqih bersepakat, elemen kunci dalam transaksi jual beli adalah persetujuan dari kedua pihak yang terlibat.

³⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 140.

Persetujuan ini termanifestasi melalui proses ijab dan qabul. Mereka berpendapat bahwa ijab dan qabul harus dinyatakan secara eksplisit dalam perjanjian yang mengikat kedua pihak, termasuk dalam kontrak jual beli, perjanjian sewa, dan pernikahan.³⁶ Dalam transaksi, ijab dan qabul adalah elemen penting yang menandai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ijab adalah deklarasi penjual mengenai objek yang dijual, termasuk harga dan kualitasnya. Qabul, di sisi lain, adalah respons pembeli terhadap ijab tersebut, yang menunjukkan penerimaan terhadap syarat-syarat yang ditawarkan oleh penjual.

- c. Syarat objek yang diperjualbelikan dalam KHES pasal 76 adalah :
- 1) Transaksi penjualan hanya dapat dilakukan atas barang yang telah eksis.
 - 2) Barang yang ditawarkan untuk dijual haruslah barang yang bisa diserahkan.
 - 3) Barang yang diperdagangkan harus merupakan barang yang mempunyai nilai atau harga yang jelas.
 - 4) Barang yang diperjualbelikan haruslah barang yang diperbolehkan.
 - 5) Barang yang diperjualbelikan harus jelas dan diketahui oleh pembeli.
 - 6) Detail spesifik dari barang yang diperjualbelikan harus diinformasikan.

³⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 140.

- 7) Penunjukkan barang di tempat transaksi dianggap cukup sebagai penentu kekhususan barang.
- 8) Karakteristik barang yang bisa langsung diketahui pembeli tidak perlu dijelaskan lebih detail.
- 9) Barang yang dijual harus sudah ditetapkan dengan jelas saat akad berlangsung.³⁷

Ketentuan serta prinsip-prinsip transaksi jual beli sesuai dengan pandangan empat imam madzhab, termasuk :

1. Madzhab Hanafi

Dalam pandangan madzhab Hanafi, proses jual beli terjadi melalui ijab dan qabul. *In'iqad*, yang merupakan proses terjadinya jual beli, adalah ikatan perjanjian antara dua belah pihak yang bertransaksi sesuai dengan hukum syariat, yang mana hasilnya nyata dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu, transaksi jual beli dalam madzhab ini dianggap sebagai *atsar syari'*, yaitu manifestasi nyata dari hukum syariat, yang tercapai saat ijab dan qabul dilaksanakan, memberikan otoritas kepada pihak yang bertransaksi untuk mengatur *tasharruf*. Untuk menciptakan *atsar* yang konkret ini, pelaku transaksi haruslah berakal sehat dan cukup umur. Madzhab Hanafi tidak menganggap syarat akal, baligh, dan merdeka sebagai prasyarat transaksi, karena tanpa akal sehat, hak untuk menggunakan harta tidak dapat diwujudkan, sehingga transaksi tidak

³⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Bandung : Fokuspedia, 2008), hlm. 29.

akan sah.³⁸ Dalam proses ijab qabul, objek yang ditransaksikan harus merupakan harta yang bisa dipindahkan. Terkait dengan transaksi mu'athah, mazhab Hanafi mengizinkannya tanpa batasan untuk semua jenis barang, baik yang bernilai tinggi maupun rendah, namun al-Karkhi berpendapat bahwa hal ini hanya berlaku untuk barang-barang dengan nilai kecil.

2. Madzhab Syafi'i

a. *Aqid* (penjual dan pembeli).

Untuk melakukan transaksi yang sah, beberapa kriteria harus dipenuhi: pertama, *ithlaq al-tasharruf*, yang berarti kebebasan dalam pengelolaan keuangan; kedua, transaksi harus dilakukan tanpa paksaan; ketiga, jika yang dijual adalah barang-barang seperti mushaf, pembeli harus beragama Islam; dan terakhir, pembeli tidak boleh merupakan pihak yang bermusuhan jika yang dijual adalah peralatan perang.

b. *Ma'qud 'alaih* (barang yang dijual dan alat pembelian).

Untuk sebuah transaksi agar sesuai dengan syariat, beberapa kriteria harus dipenuhi: pertama, barang tersebut harus ada dan dapat diserahkan saat akad; kedua, barang itu harus bermanfaat dan sesuai dengan kriteria syariat; ketiga, barang harus berada dalam kekuasaan

³⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Terjemahan Miftahul Khairi, Cet.III (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), hlm 10-11.

penjual; keempat, sifat dan detail barang harus jelas dan diketahui; kelima, barang harus suci dan tidak terlarang; dan terakhir, barang tidak boleh merupakan hasil dari perbuatan yang haram.

c. *Shighat* (Ijab dan Qabul).

Kriteria yang ditetapkan adalah: harus tidak ada interupsi dari pembicaraan lain, tidak boleh ada keheningan yang berkepanjangan, dan harus ada keselarasan antara ucapan ijab dan qobul.

3. Madzhab Maliki

a. *Shighat*.

Transaksi harus menunjukkan persetujuan dari pihak yang terlibat, yang bisa diwujudkan melalui ucapan, isyarat, atau tulisan. Sesuai dengan Madzhab Maliki, transaksi dapat dilakukan dengan metode mu'athah, yang merupakan bentuk persetujuan tidak langsung.

b. *Aqid*.

Kriteria yang ditetapkan haruslah tamyiz, yaitu telah memiliki kemampuan untuk memahami pertanyaan dan memberikan jawaban. Menurut pandangan madzhab ini, tidak diwajibkan bagi aqid untuk beragama Islam, meskipun objek transaksi tersebut adalah mushaf.

c. *Ma'qud 'alaih.*

Untuk sebuah transaksi yang sah, beberapa kriteria harus dipenuhi: pertama, barang atau jasa yang ditransaksikan harus tersedia dan dapat diserahkan pada waktu akad; kedua, harus memiliki manfaat yang diakui oleh syariat; ketiga, harus berada dalam kepemilikan pihak yang melakukan akad; keempat, harus jelas identitasnya; kelima, harus bersih dari unsur-unsur yang tidak murni; keenam, tidak boleh tergolong dalam barang yang dilarang; dan terakhir, tidak boleh merupakan hasil dari tindakan yang haram.³⁹

4. Madzhab Hambali

a. *Aqid.*

Untuk melakukan tasharruf, seseorang harus memenuhi beberapa kriteria: pertama, memiliki kemampuan mental yang utuh; kedua, sudah mencapai usia dewasa; ketiga, memiliki persetujuan yang diperlukan; keempat, bertindak atas keinginan sendiri; dan kelima, tidak dalam keadaan yang menghalangi tasharruf tersebut.

b. *Ma'qud 'alaih.*

Kriteria yang diperlukan adalah harus bermanfaat sesuai dengan syariat, dapat dijual oleh pihak aqid, harus dapat dipahami dan

³⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, hlm. 3- 9.

disepakati oleh kedua pihak yang terlibat dalam akad, serta harus dapat diserahkan. Selain itu, tidak boleh ada halangan yang dilarang oleh syara', yang dapat mencegah transaksi tersebut.

c. *Ma'qud bih (Shighat)*.

Kriteria yang ditetapkan haruslah merupakan ungkapan yang menandakan adanya kesepakatan dan kerelaan dari kedua pihak. Mengenai mu'athah, dalam pandangan Hambali, ada tiga pandangan: pertama, diizinkan; kedua, dilarang; dan ketiga, diizinkan untuk barang yang nilainya tidak besar.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, ketentuan dasar transaksi jual beli dalam empat madzhab kecuali Hanafi adalah identik, meliputi aqid, ma'qud 'alaih, serta shighat atau ma'qud bih. Namun, Hanafi berbeda karena hanya memiliki satu rukun transaksi, yaitu shighat yang terdiri dari ijab dan qabul.

D. Prinsip Jual Beli

1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid mengajarkan bahwa setiap upaya yang dijalankan manusia harus selalu menyadari ketergantungan mereka kepada Allah Swt. Hal ini diperkuat oleh al-Qur'an melalui surat al-ikhlas: prinsip tauhid menegaskan bahwa segala yang diusahakan manusia pada hakikatnya

⁴⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, hlm...

adalah berkat dan milik dari Allah Swt. Quraish Shihab juga menekankan bahwa dalam konteks ekonomi, prinsip tauhid membimbing manusia untuk percaya bahwa segala bentuk kekayaan yang ada pada diri seseorang adalah kepemilikan Allah Swt.⁴¹

2. Prinsip Amanah

Dalam bisnis, kepercayaan adalah kunci utama untuk memajukan berbagai sektor. Hal ini sesuai dengan nilai yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 283, yang menekankan pentingnya prinsip amanah.

3. Prinsip Kebolehan

Prinsip perizinan dalam mu'amalah, yang mencakup transaksi jual beli, pada intinya diizinkan berdasarkan kaidah Ushul. Hal ini memberi kebebasan yang luas bagi individu untuk mengembangkan ide-ide ekonomi, termasuk dalam berbagai bentuk transaksi, selama tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh syariat Islam.

4. Prinsip Kerelaan

Prinsip kesepakatan bersama dalam transaksi bisnis didasarkan pada QS an-Nisa' ayat 29, yang mengharuskan adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Akan tetapi, penting untuk memahami bahwa kesepakatan ini tidak selalu berlaku untuk semua jenis transaksi. Jika suatu transaksi dilarang oleh

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Cet. Ke-13, Sunan Abu Dawud (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, tt), (Bandung: Mizan, 2009) hlm. 609.

ajaran Islam, maka kesepakatan bersama tidak akan membuat transaksi tersebut menjadi sah.

5. Prinsip *Maslahah*

Dalam istilah yang mudah, *maslahah* berarti memperoleh keuntungan dan menghindari kerugian.⁴² Dalam konteks perdagangan, penyediaan keperluan masyarakat melampaui pencarian keuntungan finansial; terdapat juga keharusan idealis untuk melayani dan memfasilitasi kebutuhan orang lain. Lebih lanjut, mengoperasikan bisnis tidak hanya tentang mematuhi hukum formalitas, namun juga penting untuk mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin muncul dari kegiatan bisnis itu sendiri.

6. Prinsip Keadilan

Keadilan berarti menempatkan segala sesuatu pada posisinya yang tepat, dengan cara yang proporsional dan seimbang. Tujuan utama dari keadilan adalah tercapainya keseimbangan. Dalam ranah ekonomi, keadilan diartikan sebagai keseimbangan dalam semua aspek aktivitas ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi.⁴³

7. Prinsip Kejujuran

Inti dari prinsip kejujuran dapat ditemukan dalam QS al-Mutaffifin ayat 1-3: ayat-ayat ini mengecam perilaku curang dalam bisnis, khususnya

⁴² Abu Hamid al-Gazali, *al-Musthafa min 'Ilm al-shul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), hlm. 139.

⁴³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 59.

mereka yang mengharapkan penukaran yang adil ketika menerima, namun mengurangi takaran ketika memberi kepada orang lain.

E. Asas Jual Beli

1. Asas saling rela

Transaksi harus dijalankan berdasarkan prinsip kesepakatan bersama dan transparansi. Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan bahwa transaksi yang melibatkan paksaan adalah terlarang. Prinsip ini sangat penting dalam kontrak-kontrak komersial Islam. Karena itu, prinsip kesepakatan ini perlu diwujudkan melalui ijab dan qabul yang jelas.⁴⁴

2. Asas Manfaat

Transaksi yang terjadi diharapkan dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat dan tidak seharusnya menimbulkan kerugian bagi salah satu atau kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam Islam, transaksi yang memiliki potensi madarat atau mafsadat, seperti perdagangan barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya, adalah dilarang.

3. Asas Keadilan

Transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli harus berlangsung secara adil. Prinsip keadilan ini sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam al-Qur'an, yang menekankan pentingnya keadilan dan menentang segala bentuk kedzaliman.

⁴⁴ Juhaya S. Prada, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 115.

4. Asas Saling Menguntungkan

Prinsip saling menguntungkan dalam transaksi menegaskan bahwa setiap kesepakatan harus menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak, yakni pembeli dan penjual. Tidak adil jika hanya satu pihak yang mendapat keuntungan, sedangkan pihak lainnya tidak mendapatkan keuntungan sama sekali.

F. Macam-Macam Jual Beli

1. Menurut Imam Madzhab

a. Menurut Imam Hanafi

1) Dilihat dari aspek fisik

Dari perspektif fisik, transaksi dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis: Mutlaq dan Ghair Mutlaq. Transaksi Mutlaq merujuk pada kesepakatan yang diungkapkan dalam istilah-istilah umum tanpa mempertimbangkan kondisi atau waktu di masa depan. Di sisi lain, transaksi Ghair Mutlaq adalah jenis transaksi yang ketentuannya ditetapkan berdasarkan waktu yang akan datang.

2) Dilihat dari hubungan dan objek jual beli

Dalam perdagangan, terdapat tiga jenis transaksi berdasarkan objek yang diperdagangkan, antara lain: Pertama, Muqayadhah, yang merupakan pertukaran barang dengan barang lainnya, contohnya adalah barter hewan. Kedua, Sharf, yang melibatkan pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, atau transaksi antara keduanya.

b. Menurut Imam Maliki

Dalam pandangan Malikiyah, transaksi jual beli dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama, yang dijabarkan sebagai berikut:

1) Jual beli manfaat.

Transaksi keuntungan dibagi menjadi lima kategori:

- a) Transaksi komersial atas barang fisik, seperti tanah dan bangunan.
- b) Transaksi atas hewan dan objek non-intelektual, seperti penyewaan hewan dan kendaraan.
- c) Transaksi yang berkaitan dengan fungsi reproduksi manusia, seperti pernikahan dan khulu.
- d) Transaksi atas jasa tenaga kerja manusia.
- e) Transaksi atas barang-barang, yang dikenal dengan istilah ijarah atau penyewaan.

2) Jual beli benda (*a'yan*).

- a) Transaksi dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan cara pembayaran, baik itu kontan maupun kredit. Pertama, ada transaksi kontan (*bai'an-naqd*), di mana pembayaran dan penyerahan barang dilakukan secara langsung. Kedua, transaksi utang (*bai' ad-dain bi addain*), yang melibatkan penundaan dalam penyerahan harga atau barang, dan ini termasuk dalam kategori transaksi yang tidak diperbolehkan. Ketiga, transaksi

kredit (al-bai' li ajal), di mana barang diserahkan langsung tetapi pembayarannya dilakukan secara kredit. Terakhir, ada transaksi salam, di mana barang akan diserahkan di kemudian hari namun pembayarannya dilakukan di muka.

b) Dari perspektif alat pembayaran, transaksi jual beli dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok: pertukaran barang dengan barang; pertukaran emas dengan emas dan perak dengan perak; serta pertukaran emas atau perak dengan barang lainnya.⁴⁵

c. Menurut Imam Syafi'i

Dalam pandangan madzhab Syafi'i, terdapat tiga jenis transaksi jual beli, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Transaksi penjualan barang yang bisa langsung dilihat, contohnya tanah atau kendaraan, diperbolehkan menurut konsensus para ulama.
- 2) Transaksi penjualan barang dengan spesifikasi tertentu yang akan diserahkan di masa depan, dikenal sebagai akad salam atau pemesanan, dianggap sah dan diperbolehkan berdasarkan kesepakatan bersama para ulama.
- 3) Transaksi penjualan barang yang tidak bisa diperiksa secara langsung dianggap tidak valid. Hal ini disebabkan karena

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Penerbit Amzah 2010), hlm. 201., Gema Rahmadani, Budi Sastra Panjaitan, Fauziah Lubis, Penerapan Hukum Islam Tentang Jual Beli, *Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, Vol. 2 No. 2 (2024) Edisi Februari, hlm 62-63, <https://Jurnal.Ilmubersama.Com/Index.Php/Rechtsnormen>

keberadaan barang tersebut masih belum jelas, sehingga bisa dikatakan bahwa barang itu belum tentu ada.⁴⁶

2. Dari perspektif objek yang digunakan dalam transaksi jual beli

Dalam konteks transaksi komersial, objek yang diperdagangkan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: pertama, perdagangan barang yang nyata dan terlihat; kedua, perdagangan berdasarkan deskripsi atau janji tentang karakteristik barang; dan ketiga, perdagangan barang yang belum ada atau tidak konkret.

Jual beli yang kelihatan ialah, barang tersebut diketahui oleh si penjual. Transaksi jual beli haruslah transparan; pembeli perlu mengetahui secara jelas zat, bentuk, ukuran, dan karakteristik barang untuk menghindari penipuan. Sebagaimana hadits Abu Hurairah, penjualan hanya sah atas barang yang sudah dimiliki, dan untuk barang tertentu, harus diketahui kadarnya, misalnya beratnya.⁴⁷

3. Ditinjau dari segi subjek jual beli

Dari perspektif subjek yang terlibat dalam akad, transaksi jual-beli dapat dikategorikan menjadi tiga jenis: verbal, melalui perantara, dan melalui tindakan. Transaksi verbal merupakan metode yang umum digunakan. Untuk mereka yang tidak dapat berbicara, komunikasi dapat dilakukan

⁴⁶ Wahbah az Zuhaili, *“Fiqih Islam wa Adillatuhu”*, Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 21.

⁴⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1986), hlm. 281.

melalui isyarat, yang merupakan cara alami untuk mengekspresikan keinginan. Dalam akad, yang terpenting adalah niat dan pemahaman, bukan kata-kata atau ucapan.⁴⁸

4. Ditinjau dari segi sifat dan hukumnya

Dalam kajian karakteristik transaksi jual-beli, terdapat dua jenis utama: jual-beli yang sah dan jual-beli yang tidak sah.⁴⁹

a. Jual beli sah

Sebuah perjanjian dianggap sah jika dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas hukum, subjek perjanjian tersebut diizinkan oleh hukum, dan tidak mengandung elemen-elemen yang membuatnya terlarang menurut syariat. Dalam arti lain, perjanjian sah adalah perjanjian yang sesuai dengan syariat, baik dari segi syarat-syarat dasarnya maupun dalam pelaksanaannya.

b. Jual beli tidak sah, ada dua macam

Beberapa ulama memiliki pandangan bahwa akad yang tidak sah dianggap sebagai akad yang tidak memiliki keberadaan dan konsekuensi hukum. Selain itu, akad yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk akad yang sah juga dianggap tidak sah. Dalam hal ini, akad tidak sah dapat diartikan sebagai akad yang cacat atau tidak berlaku.

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, hlm. 78.

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 112-114.

c. Jual beli batal

Transaksi ini dinyatakan tidak sah apabila tidak memenuhi salah satu kriteria keabsahannya. Perjanjian yang tidak sah dianggap tidak pernah ada secara hukum, tidak memiliki konsekuensi hukum, meskipun telah terjadi secara fisik. Contohnya, transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang belum mumayyiz, orang yang tidak waras, atau anak yang sudah mumayyiz tetapi transaksinya merugikan dirinya. Perjanjian tersebut dianggap tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu pilar perjanjian, yaitu kapabilitas subjek dalam perjanjian. Transaksi barang yang tidak diakui sebagai objek hukum, seperti bangkai, atau transaksi barang yang tidak memiliki nilai, seperti babi dan alkohol, juga dianggap tidak sah karena objek perjanjian tersebut tidak sesuai dengan hukum perjanjian.

d. Jual-beli *fāsīd* (rusak)

Sebuah perjanjian dianggap cacat jika diikuti oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas hukum terhadap objek yang diizinkan oleh hukum perjanjian, namun terdapat aspek-aspek di dalamnya yang tidak sesuai dengan ketentuan syara'.

Sebagai contoh, apabila dua individu mengadakan perjanjian penjualan suatu barang dengan kesepakatan bahwa pembayaran akan dilakukan di masa mendatang tanpa menentukan batas waktu pembayaran, hal ini dapat menimbulkan potensi konflik di masa

depan.⁵⁰ Sebagai contoh, jika dua individu mengadakan perjanjian penjualan atas suatu objek yang identitasnya belum jelas, misalnya seseorang menjual satu dari beberapa properti yang dimilikinya tanpa menentukan secara spesifik properti yang dimaksud.

5. Jual beli yang dilarang dalam Islam

a. Jual beli yang dapat menjauhkan diri dari ibadah

Dalam kesibukan berdagang, sering kali pedagang terlambat untuk sholat berjamaah di masjid. Jika mereka melewatkan atau menunda sholat dengan sengaja, maka aktivitas perdagangan mereka menjadi tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al Munafiqun (63) ayat 9 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi”.

b. Menjual barang-barang yang diharamkan

Apabila Allah SWT melarang suatu hal, maka larangan tersebut juga berlaku pada nilai transaksinya, termasuk penjualan barang yang terlarang. Nabi Muhammad SAW telah menginstruksikan umatnya untuk tidak melakukan penjualan atas barang-barang seperti bangkai, minuman keras, babi, anjing, dan patung, yang semuanya tidak diizinkan untuk diperjualbelikan. Penjualan bangkai, yang merupakan daging hewan yang tidak diproses sesuai dengan tata cara syariat, juga

⁵⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, hlm. 115.

termasuk dalam larangan ini.⁵¹ Oleh karena itu, ia tergolong dalam kelompok orang yang memperdagangkan bangkai dan menerima upah yang tidak halal.

c. Jual beli *najāsiy*

Najāsiy didefinisikan sebagai tindakan menaikkan harga barang secara sengaja di depan pembeli lain, dengan tujuan membuat pembeli tersebut membayar lebih atau untuk mengelabui pembeli lain, baik dilakukan bersama penjual atau secara individu. Nabi saw mengingatkan, "Janganlah kalian menaikkan harga barang".

d. Menjual sesuatu yang tidak dimiliki

Seorang pembeli mendekati pedagang untuk membeli suatu produk yang tidak dimiliki pedagang tersebut. Mereka sepakat tentang harga, baik secara tunai atau kredit, meskipun produk itu belum ada di tangan pedagang. Pedagang itu kemudian membeli produk dari tempat lain untuk diberikan kepada pembeli. Namun, praktik ini dilarang oleh Rasulullah SAW, seperti dalam kasus Hakim bin Hizam ra., yang bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, ada orang yang ingin membeli sesuatu dariku yang tidak kumiliki. Aku membelinya dari pasar dan menyerahkannya kepadanya." Nabi SAW menjawab, "Janganlah kamu menjual apa yang tidak kamu miliki."

⁵¹ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 695.

e. Jual beli *'ināh*

Transaksi *'ināh* terjadi ketika seseorang menjual barang secara kredit kepada pembeli, lalu membelinya kembali secara kontan dengan harga yang lebih murah dari harga kredit. Ketika waktu pembayaran tiba, penjual tersebut akan mengambil barang tersebut kembali. Nabi SAW mengatakan: "Jika kamu melakukan transaksi *'ināh*, menggenggam ekor sapi, dan merasa cukup dengan hasil pertanian, maka Allah akan menimpakan kepadamu orang-orang yang rendah, dan tidak akan diangkat dari kamu sampai kamu kembali ke agamamu."

f. Melakukan penjualan atas penjualan orang lain

Nabi saw mengajarkan, "Hendaknya tidak ada di antara kalian yang menjual barang di atas penjualan orang lain." Contohnya, jika seseorang telah sepakat untuk membeli produk dengan opsi *khiyār* selama beberapa hari, maka pedagang lain tidak boleh mengganggu atau menawarkan produk serupa dengan iming-iming lebih baik atau harga yang lebih rendah kepada pembeli tersebut.

g. Jual beli secara *garār*

Transaksi *garār* didefinisikan sebagai penjualan barang cacat oleh seorang penjual kepada pembeli muslim lainnya, di mana penjual tersebut menyadari kecacatan tersebut namun tidak mengungkapkannya, yang merupakan tindakan penipuan dan pengkhianatan. Pada suatu hari, Rasulullah SAW menemukan

pedagang makanan di pasar yang memiliki tumpukan makanan basah. Saat ditanya oleh Nabi SAW tentang kebasahan tersebut, pedagang itu mengatakan bahwa itu disebabkan oleh hujan. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kejujuran adalah penting dan menginstruksikan bahwa cacat harus diungkapkan agar semua orang dapat melihatnya, menegaskan bahwa siapa pun yang menipu bukan bagian dari komunitasnya.

6. Jual beli barang-barang khusus

a. Jual beli rokok

Dalam diskusi fiqh modern, seperti yang diungkapkan oleh Syekh Hasain Makhluf, mufti Mesir, rokok pada dasarnya dianggap mubah. Namun, status hukumnya dapat berubah menjadi makruh atau haram jika rokok menyebabkan kerusakan, entah itu kecil atau besar, baik terhadap jiwa, harta, atau keduanya, serta jika merugikan hak-hak orang lain. Jadi, jika rokok tidak menimbulkan dampak negatif seperti yang disebutkan, maka statusnya dianggap halal.

b. Jual beli pisau/ senjata

Sebuah pisau tidak memiliki tanggung jawab atas penggunaannya dalam tindak kejahatan; namun, jika ada calon pembeli yang mencurigakan dengan indikasi kuat akan penyalahgunaan yang bertentangan dengan syariat dan hukum, lebih baik untuk tidak melayani penjualan tersebut untuk menghindari berpartisipasi dalam

kejahatan. Di sisi lain, dalam bisnis senjata, regulasi khusus menentukan siapa yang dapat membeli senjata tersebut, sehingga penjual dapat melanjutkan penjualan sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Jual beli toko obat dan bahan kimia

Transaksi ini pada dasarnya bukanlah sesuatu yang berkaitan dengan tindakan ilegal atau mafia pelanggaran, selama tetap berpegang pada tujuan utama yaitu penjualan obat-obatan yang legal dan halal. Akan tetapi, jika dalam kenyataannya transaksi tersebut melibatkan praktik bisnis yang tidak etis dan produk yang tidak halal, maka kegiatan tersebut tidak sepenuhnya halal dan cenderung merugikan, yang sebaiknya dihindari. Jika aspek kehalalan bisa dipertahankan dan unsur haram dihilangkan, maka transaksi itu kembali ke status hukum awal, yaitu halal.⁵²

7. Jual Beli terkait keharamannya

Ahmad Syarwat berpendapat bahwa dalam hukum jual beli, keharaman terjadi apabila terdapat kerusakan yang berhubungan dengan akad itu sendiri atau kerusakan yang terjadi di luar akad. Berikut adalah penjelasannya:

⁵² Setiawan Budi Utomo, *"Fiqh Aktual Jawab Tuntas Masalah Kontemporer"*, (Jakarta: Gema Insani Press), 2003, hlm 61-62.

a. Haram terkait akad

Terdapat tipe transaksi yang tidak diizinkan akibat adanya kecacatan dalam perjanjian. Transaksi tersebut terbagi menjadi dua kategori:

- 1) Dilarang karena merupakan perjanjian yang melibatkan penjualan barang yang tidak diperbolehkan.

Dalam konteks ini, transaksi penjualan dianggap tidak sah menurut hukum karena melibatkan barang yang dilarang untuk diperdagangkan. Seperti yang diuraikan oleh Ibnu Rusyd dalam 'Bidayatul Mujtahid', ada dua kategori barang terlarang yang dijual, yaitu barang yang najis dan barang yang tidak najis.

Mengenai objek yang dianggap najis, Ibnu Rusyd mengklasifikasikannya menjadi dua jenis: yang pertama adalah najis yang berwujud dan dapat dihilangkan, sedangkan yang kedua adalah najis yang bersifat abstrak atau tidak berwujud. Kedua kategori ini penting dalam pemahaman hukum Islam terkait kebersihan dan ritual ibadah.

- a) Terdapat beberapa jenis najis yang secara konsensus umat Islam dilarang untuk diperjualbelikan, seperti khamr, bangkai, dan babi. Oleh karena itu, transaksi yang melibatkan barang-barang tersebut, seperti khamr, bangkai, dan babi, dianggap haram.
- b) Ada jenis najis yang dapat dimanfaatkan karena kebutuhannya, seperti kotoran hewan yang sering digunakan

sebagai pupuk. Dalam mazhab Maliki, terdapat perbedaan pendapat mengenai kebolehan menjualnya. Beberapa ulama mengizinkannya tanpa batasan, sementara yang lainnya melarangnya sepenuhnya. Ada pula yang membedakan antara kotoran manusia yang tidak boleh dijual dengan kotoran hewan yang diperbolehkan untuk dijual.

Barang yang tidak najis namun dilarang untuk diperdagangkan ada, seperti anjing dan kucing, yang status kenajisannya masih diperdebatkan. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai transaksi jual beli anjing; Imam Syafi'i melarangnya tanpa terkecuali, sementara Imam Abu Hanifah memperbolehkannya, dan Imam Malik membuat perbedaan antara anjing yang digunakan untuk menjaga ternak yang boleh dijual dan jenis anjing lain yang tidak diperbolehkan untuk dipelihara.

2) Haram karena berupa akad yang di dalamnya ada unsur terlarang

Transaksi yang dilarang dalam Islam meliputi berbagai bentuk jual-beli yang mengandung riba, seperti: bai'ul 'inah, al-muzabanah, dan al-muhaqalah. Terdapat pula transaksi yang dilarang karena mengandung gharar, atau penipuan, termasuk: perdagangan janin hewan yang belum lahir, buah yang belum matang, ikan yang masih berada di air, budak yang melarikan

diri, susu yang belum diperah, wol yang belum dipotong dari kambing, serta minyak yang masih bercampur dalam susu.⁵³

b. Haram terkait sesuatu di luar akad

Transaksi jual beli dapat dianggap tidak sah bukan hanya karena masalah dalam perjanjian itu sendiri, tetapi juga karena faktor eksternal. Meskipun prinsip dasar transaksi adalah sah, elemen luar dapat mengubah statusnya menjadi tidak sah. Terdapat dua elemen yang dapat mengubah status transaksi yang semula sah menjadi tidak sah, yakni:

1) Bahaya mutlak

Transaksi yang pada dasarnya diperbolehkan dapat menjadi terlarang apabila membawa dampak negatif. Misalnya, transaksi anggur yang biasanya halal, menjadi haram jika tujuannya untuk membuat khamr. Demikian pula, penjualan pisau di pasar tidaklah bermasalah karena kegunaannya untuk keperluan dapur, namun menjadi tidak diperbolehkan jika pisau tersebut dijual saat terjadi kerusuhan dan ada kemungkinan akan digunakan untuk melukai atau membunuh. Al-Qarafi menyatakan bahwa sesuatu yang semula mubah namun berpotensi menimbulkan kerugian harus dihindari karena menjadi dzari'ah yang harus ditutup.⁵⁴

⁵³ Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, Cet: Agustus, 2018) hlm. 9.

⁵⁴ Al-Imam al-Qarafi, *al-Furuq*, juz 2 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2003), hlm. 61-62.

2) Melanggar larangan agama

Transaksi jual beli umumnya dianggap halal, namun menjadi tidak diperbolehkan apabila dilakukan pada waktu tertentu, misalnya selama waktu shalat Jumat. Ini karena kegiatan tersebut dapat mengalihkan perhatian dari kewajiban ibadah. Oleh karena itu, meskipun prinsip dasar jual beli adalah halal, ada situasi tertentu yang dapat mengubah statusnya menjadi haram, terutama jika dikhawatirkan dapat mengganggu pelaksanaan shalat Jumat yang memiliki ketentuan-ketentuan khusus.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa alat kontrasepsi adalah barang yang memiliki aspek positif dan negatif. Jika dijual sesuai dengan aturan yang berlaku dan memenuhi kriteria transaksi yang sah, maka penjualannya dianggap legal. Akan tetapi, jika ada kecurigaan bahwa pembeli akan menggunakan barang tersebut untuk tujuan yang tidak etis dan bertentangan dengan syariat Islam serta hukum yang ada, maka sebaiknya transaksi tersebut tidak dilakukan untuk menghindari berpartisipasi dalam kegiatan yang berdosa.

Penjualan alat kontrasepsi dianggap bertentangan dengan prinsip dan asas dalam perdagangan. Prinsip masalah menekankan bahwa bisnis harus mempertimbangkan dampak negatifnya, tidak hanya keabsahan formal. Asas manfaat mengharuskan transaksi memberi keuntungan bagi semua pihak tanpa merugikan. Oleh karena itu, Islam melarang transaksi yang berpotensi membahayakan, seperti perdagangan barang berbahaya. Dengan

mengacu pada prinsip masalah dan asas manfaat, penjualan alat kontrasepsi yang dapat memicu perilaku berisiko seperti pergaulan bebas tidak sejalan dengan nilai-nilai ini.

Selain itu, kegiatan jual beli alat kontrasepsi yang di lakukan secara bebas, dan ketika alat kontrasepsi tersebut jatuh di tangan yang tidak tepat, lalu di salahgunakan, maka dapat menjauhkan seseorang dari ibadah. Mengapa demikian? karena perbuatan melanggar syariat agama seperti pergaulan bebas, dapat menjauhkan seseorang dari Tuhan-Nya.

Kategori haram dapat berlaku pada transaksi yang melibatkan risiko mutlak dan pelanggaran terhadap hukum agama: mengapa risiko mutlak dan pelanggaran ini signifikan? Secara fundamental, transaksi jual beli dianggap halal, namun dapat berubah menjadi haram apabila transaksi tersebut menyebabkan dosa, seperti penjualan alat kontrasepsi yang tidak terkontrol kepada anak di bawah umur atau kepada pasangan yang tidak menikah. Hal ini dapat memicu perilaku seks bebas yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, lebih bijaksana untuk mencegah kerusakan dengan menerapkan aturan atau regulasi tentang transaksi tersebut. Dengan demikian, transaksi ini akan ditinjau lebih lanjut dalam konteks pandangan tokoh organisasi masyarakat Islam terhadap fenomena ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian lapangan, yang berarti penelitian tersebut dijalankan secara langsung di lokasi yang dituju.⁵⁵ Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif. Peneliti mendatangi tempat yang dituju sebagai sumber informasi peneliti seperti minimarket, apotek dan beberapa tempat tokoh ormas Islam meliputi Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berada. Penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan fenomena dari perspektif makna yang diberikan oleh masyarakat.⁵⁶

B. Pendekatan Penelitian

Metode yang diterapkan penulis bersifat normatif empiris: yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis, dan mengembangkan konstruksi dalam hukum.⁵⁷ Dalam konteks normatif, penelitian ini mengeksplorasi pandangan dari berbagai

⁵⁵ Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Teori, Penerapan, dan Riset Nyata), (Yogyakarta: Quadrant, 2020), hlm.126

⁵⁶ Juliana Batubara, "Paradigma Penelitian Kualitatif dan Filsafat Ilmu Pengetahuan dalam Konseling", *Jurnal Fokus Konseling*, Volume 3, No. 2 (2017), hlm. 98.
<https://ejournal.umpri.ac.id/index.php/fokus/article/view/387/210>

⁵⁷ M. Alvin Syahrin, "Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif – Empiris (Polarization Of Contemporary Immigration Law Enforcement: Normative-Empiric Axiology)", *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 1 Tahun 2019, hlm. 62,
<https://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/93/28>

tokoh ormas Islam di Banyumas terhadap penjualan alat kontrasepsi secara bebas, serta dasar hukum yang mendukung atau melarang praktik tersebut.

Secara empiris, penelitian melibatkan observasi langsung pada subjek yang diteliti. Penulis mengintegrasikan aspek-aspek studi normatif seperti nilai, prinsip, atau teori dengan temuan empiris yang didapatkan melalui observasi atau wawancara dengan beberapa representatif dari organisasi masyarakat Islam di Banyumas, termasuk beberapa tokoh dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas.

C. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya. Dalam hal ini, wawancara dengan subjek yang terlibat, yaitu tiga informan dari tokoh Ormas Islam Nahdlatul Ulama, dua informan dari tokoh Muhammadiyah, dan dua informan dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas yang dapat memberikan informasi sesuai judul yang diangkat penulis.

Tiga tokoh Ormas Islam dari Nahdlatul Ulama diantaranya KH. Muhammad Dzahroni (Wakil Rais Syuriah PCNU Banyumas), Kiai Muhlisin Chasbullah (Wakil Ketua LBMNU Kabupaten Banyumas), dan Kiai M. Sa'dullah (Ketua LDNU Kabupaten Banyumas). Dua tokoh Ormas Muhammadiyah yaitu Bapak Amrulloh Sucipto Aji (Wakil Ketua Pimpinan

Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas) dan Bapak Kahar Muzakki (Ketua Majelis Tarjih PD Muhammadiyah). Kemudian dua tokoh dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas, yaitu H. Mintaraga Eman Surya, Lc., M.A (Ketua Dewan Pimpinan Harian MUI Banyumas), dan Drs. KH. Mughli Labib. M.S.I (Dewan Pertimbangan MUI Kabupaten Banyumas).

b. Data Sekunder

Data sekunder, yang melengkapi data primer, dihimpun oleh peneliti dari berbagai sumber yang relevan. Ini termasuk buku, tesis, jurnal ilmiah, sumber online, dan pedoman terkait yang lain.

D. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam konteks penelitian kualitatif, observasi berperan sebagai teknik kunci untuk menghimpun data. Proses ini melibatkan pengamatan langsung atas subjek penelitian, yang dalam hal ini adalah anggota dari organisasi massa Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berada di Banyumas.

b. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan komunikasi dua arah yang terjadi langsung, di mana pewawancara bertukar informasi

dengan narasumber atau individu yang diwawancara.⁵⁸

Peneliti memanfaatkan dua jenis wawancara: terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur efektif untuk mengumpulkan data spesifik yang sudah diketahui sebelumnya oleh peneliti. Di sisi lain, wawancara tidak terstruktur lebih fleksibel, tanpa mengikuti pedoman yang kaku, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih luas dan mendalam.

Penelitian ini menerapkan teknik *purposive sampling* sebagai metode pemilihan sampel, yang mana sampel tersebut dipilih berdasarkan kriteria tertentu.⁵⁹ Dalam penelitian ini, teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, di mana pemilihan sampel dilakukan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh masing-masing ormas Islam untuk menunjuk tokoh ormas Islam yang dijadikan sebagai narasumber di dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi didefinisikan sebagai metode untuk mengumpulkan data dari dokumen lembaga yang menjadi subjek penelitian.⁶⁰ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi potret (foto) saat melakukan

⁵⁸ Iryana Risky Kawasati, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2019, hlm. 4, https://www.academia.edu/38325973/Teknik_Pengumpulan_Data_Metode_Kualitatif_pdf

⁵⁹ Nidia Suriani, Risnita, M.Syahrani Jailani, "Konsep Populasi Dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan", *Ihsan Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1 No. 2 (2023), hlm. 30.

<https://Ejournal.Yayasanpendidikandzurriyatulquran.Id/Index.Php/Ihsan/Article/View/55/32>

⁶⁰ Zhara Yusra, "Pengelolaan Lkp Pada Masa Pendmik Covid-19", *Journal Lifelog Learning*, Vol. 4 No.1. 15-22 (June 2021), hlm. 4, <https://ejournal.unib.ac.id/jpls/article/view/14873>

wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu pegawai atau karyawan minimarket, apoteker atau asisten apoteker, dan tokoh ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten banyumas, atau berupa rekaman suara.

E. Metode Analisis Data

Penelitian kualitatif mengkaji fenomena dalam konteks alami mereka, di mana peneliti mengamati dan menganalisis fenomena itu secara komprehensif.⁶¹ Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah pendekatan deskriptif analitik, yang menggambarkan atau mengilustrasikan subjek berdasarkan data atau sampel yang terkumpul, lalu dipaparkan secara sistematis untuk memudahkan pemahaman. Proses ini kemudian berlanjut dengan interpretasi makna dari data tersebut.⁶²

a. Mengumpulkan data

Menghimpun informasi untuk keperluan studi dilakukan melalui berbagai sumber ilmiah, seperti buku terkait jual beli dan alat kontrasepsi, artikel, jurnal, tesis, laporan berita, atau melalui wawancara langsung dengan pihak terkait (pegawai atau karyawan minimarket, apteker atau apoteker pendamping pendamping, beberapa tokoh ormas Islam dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas).

b. Memadatkan data

⁶¹ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT kanisius: 2021), hlm. 7.

⁶² Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 Januari–Juni 2018, hlm. 84, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374>


Proses ini melibatkan seleksi, fokus, penyederhanaan, diikuti dengan penggabungan dan konversi data dari beerbagai informan yang telah dikumpulkan menjadi informasi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami.

c. Menampilkan data

Dalam rangka memfasilitasi penarikan kesimpulan, data yang telah dikompresi sebelumnya dari pernyataan narasumber atau informan, kemudian disajikan dalam format naratif.

d. Menarik dan memverifikasi kesimpulan

Menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang melibatkan verifikasi dan analisis data yang terkumpul. Dari tahap awal hingga akhir, setiap data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara menyeluruh.



BAB IV

ANALISIS DAN PERSPEKTIF TOKOH ORMAS ISLAM DI BANYUMAS TERHADAP JUAL BELI ALAT KONTRASEPSI SECARA BEBAS

A. Profil Tokoh Organisasi Masyarakat Islam di Banyumas

1. Profil Tokoh Nahdlatul Ulama

Al-Qur'an dan Sunah berisi prinsip-prinsip normatif dan etis yang menjadi panduan bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Al-Qur'an diperkenalkan sebagai cahaya bagi umat manusia dan sebagai kitab yang membimbing manusia dari kegelapan ke cahaya yang terang. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Sunah adalah pusat dari ajaran Islam, tidak hanya dalam pengembangan ilmu Islam, tetapi juga sebagai inspirasi dan panduan bagi aktivitas dan dinamika umat Islam. Namun, tanpa pemahaman dan pengalaman yang tepat dari umatnya, Al-Qur'an dan Sunah tidak akan berarti karena jarang diikuti secara harfiah. Interpretasi terhadap teks-teks ini menghasilkan pemahaman agama yang moderat, yang ditandai dengan sikap tenang, seimbang, konsisten, dan mengambil posisi tengah dalam praktik agama, tanpa ekstremisme atau kelalaian.⁶³

Peranan penting dalam mencapai praktik keagamaan yang moderat adalah figur pemimpin agama. Mereka adalah individu yang mengarahkan dan mendidik tentang perilaku dan kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan serta

⁶³ Moh. Bahrudin, *Sejarah dan Kiprah Ulama Nu dalam Membumikan Moderasi Beragama di Wilayah Lampung*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, Juli 2022), hlm. 1-2.

keajiban kepada Sang Pencipta. Kegiatan mereka seringkali terkait dengan organisasi keagamaan atau tempat ibadah, seperti masjid untuk umat Islam, gereja untuk penganut Kristen dan Katolik, vihara untuk Budha, pura untuk Hindu, dan klenteng untuk Konghucu. Dalam Islam, pemimpin agama ini dikenal sebagai ulama, yang mendapatkan pengakuan setelah proses panjang dan informal di dalam komunitas. Pengakuan sebagai ulama tidak hanya berdasarkan keunggulan akademis, tetapi juga evaluasi objektif masyarakat mengenai moralitas, keahlian, dan aspek lainnya. Ulama tidak hanya berperan dalam pendidikan keagamaan, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan sosial.⁶⁴ Dalam menanggapi berbagai tantangan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, yang berubah seiring berjalannya waktu, kita menemukan berbagai fenomena, seperti: penjualan alat kontrasepsi yang tidak terkontrol di kabupaten Banyumas.

Beberapa tokoh Ormas Islam Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyumas yang dijadikan narasumber di dalam penelitian ini :

a. KH. Muhammad Dzuhroni

Beliau adalah Wakil Rais Syuriyah PCNU di Kabupaten Banyumas. Beliau merupakan pengasuh yayasan pondok pesantren Al Muta'abbidin Rohmatul Jalil yang beralamat di Tinggar Jaya, Jatilawang, Kabupaten Banyumas.⁶⁵

⁶⁴ Moh. Bahrudin, *Sejarah dan Kiprah Ulama Nu dalam Membumikan Moderasi Beragama di Wilayah Lampung*, hlm. 3.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad Dzuhroni, 27 Juli 2024.

b. Kiai Muhlisin Chasbullah

Beliau adalah Wakil ketua LBMNU Kabupaten Banyumas. Beliau juga merupakan pengasuh pondok pesantren Roudlotul Huda yang beralamat di Jatilawang, Kabupaten Banyumas.⁶⁶

c. Kiai M. Sa'dullah

Beliau menjabat sebagai ketua LDNU di Kabupaten Banyumas dan juga bertindak sebagai pengasuh di pondok pesantren Ath-Thohiriyah 2. Pondok pesantren tersebut terletak di Jl. Prajurit Risun, RT 002/ RW 009, di area Karangklesem yang berada dalam wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas.⁶⁷

2. Profil Tokoh Muhammadiyah

Dipicu oleh rasa cemas dan keprihatinan yang mendalam, Ahmad Dahlan dengan hati-hati mengambil inspirasi dari Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber ajaran yang otentik. Setelah memperoleh pengetahuan tentang organisasi Boedi Oetomo, ia bertekad untuk mendirikan sebuah persyarikatan yang mendukung perjuangannya. Diskusi dengan murid-murid dan sahabat-sahabatnya menghasilkan keputusan untuk mendirikan Muhammadiyah. Pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 November 1912 M, sejarah dicatat dengan berdirinya Muhammadiyah yang dipimpin oleh sembilan pengurus inti: Ahmad Dahlan sebagai Ketua/ atau Presiden, Abdullah Siraj sebagai Sekretaris/ atau

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Muhlisin Chasbullah, 27 Juli 2024.

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak M. Sadulloh, 28 Juli 2024.

Juru Tulis, bersama Ahmad, Abdul Rahman, Muhammad, Sarkawi, Akis, Jaelani, dan Muhammad Fakhri sebagai anggota.⁶⁸

Muhammadiyah, didirikan pada tanggal 18 November 1912, merupakan salah satu organisasi tertua di negara ini, dengan banyak organisasi lain yang berdiri di era yang sama kini hanya menjadi bagian dari sejarah. Setelah lebih dari satu abad (103 tahun menurut kalender Hijriyah), gerakan Islam ini telah menjadi model utama bagi gerakan modernisme Islam yang terus bertahan dan berkontribusi dalam dinamika kehidupan manusia. Prestasi Muhammadiyah terutama terlihat dalam berbagai inisiatif nyata seperti pendirian sekolah, universitas, rumah sakit, panti asuhan, yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar luas di seluruh Nusantara. Dengan 157 institusi pendidikan tinggi (data dari Majelis Dikti PP Muhammadiyah per Agustus 2012), termasuk beberapa universitas besar di pulau utama, serta ribuan TK/TPA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, pondok pesantren, sekolah luar biasa, rumah sakit, panti asuhan, panti jompo, pusat rehabilitasi, dan ribuan masjid dan musholla, Muhammadiyah telah menunjukkan dirinya sebagai gerakan modernis yang berhasil secara signifikan di panggung dunia.⁶⁹

Beberapa tokoh Ormas Islam Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas yang dijadikan narasumber di dalam penelitian :

⁶⁸ M. Raihan Febriansyah, et.al, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013), hlm. 2-3.

⁶⁹ M. Raihan Febriansyah, et.al, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri*, hlm. 20-21.

a. Amrulloh Sucipto Aji

Beliau adalah wakil ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang membidangi bidang Majelis Tabligh Lazismu dan Lembaga Pemberdayaan Masjid. Beliau beralamat di Griya Satria Bantarsoka, Purwokerto Barat.⁷⁰

b. A. Kahar muzakki

Beliau menjabat sebagai pemimpin Majelis Tarjih pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Banyumas. Domisili beliau terletak di Perumahan UMP, Jalan Soka Indah Nomor 06, Karangsoka Kembaran, Banyumas.⁷¹

3. Profil Tokoh Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah Orde Baru sebagai saluran komunikasi alternatif bagi umat Islam dengan pemerintah, di luar jalur partai politik. Institusi ini didirikan pada 17 Rajab 1395 Hijriah, yang jatuh pada 26 Juli 1975, melalui Mukhtamar Nasional Ulama yang diadakan di Jakarta. Pembentukan MUI merupakan indikasi dari perhatian pemerintah terhadap agama, khususnya Islam, di Indonesia.⁷²

Saat ini, umat Islam di Indonesia dihadapkan pada tantangan global yang kompleks. Perkembangan pesat di bidang sains dan teknologi, yang bisa

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Amrulloh Sucipto Aji, 22 Juli 2024.

⁷¹ Wawancara dengan Bapak A. Kahar Muzakki, 29 Juli 2024.

⁷² Subekty Wibowo, et.al, *Peran Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru 1975-1998 Dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Sejarah*, Candi 17, no. 1 (1 April 2018), hlm. 82-83, <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sejarah/article/view/12187>.

mengancam nilai etika dan moral, serta dominasi budaya Barat yang menekankan individualisme, berpotensi mengikis nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat dan mengurangi pengaruh agama dalam kehidupan. Karena itu, pentingnya kepemimpinan kolektif dalam Islam, seperti organisasi yang menyediakan platform untuk persaudaraan, menjadi sangat krusial untuk persatuan dan solidaritas umat Islam. Dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan, terutama di era reformasi yang mengutamakan pembangunan masyarakat Indonesia yang lebih adil, makmur, demokratis, dan beradab, Majelis Ulama Indonesia harus memperkuat identitas dan komitmennya untuk menciptakan peradaban Islam yang ideal di dunia, dan khususnya di Indonesia. MUI, sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, harus menjaga netralitasnya, tidak terlibat dalam politik praktis, dan fokus pada tugasnya untuk memberikan fatwa, nasihat, dan seruan moral terkait isu-isu keagamaan dan kebangsaan.⁷³

Beberapa tokoh Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Banyumas yang dijadikan narasumber di dalam penelitian :

a. H. Mintaraga Eman Surya, Lc., M.A

Beliau adalah pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas yang mengampu menjadi Ketua Dewan Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia kabupaten Banyumas.⁷⁴

⁷³Subekty Wibowo, et.al, *Peran Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru 1975-1998 Dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Sejarah*, hlm. 82-83.

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Mintaraga Eman Surya, 29 Juli 2024.

b. Drs. KH. Mughni Labib. M.S.I

Beliau menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia di wilayah Banyumas. Domisili beliau terletak di kompleks PP. Al Ittihad, Pasir Kidul, Purwokerto Barat. Selain itu, beliau bertindak sebagai pengasuh di Pondok Pesantren Al-Ittihad yang terletak di lokasi yang sama.⁷⁵

B. Praktik Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Bebas

1. Pengertian Alat Kontrasepsi

Kontrasepsi merupakan gabungan dari 'kontra', yang artinya menentang atau menghalangi, dan 'konsepsi', yang merujuk pada proses pembuahan antara sel telur dan sperma yang dapat menyebabkan kehamilan. Oleh karena itu, kontrasepsi diartikan sebagai serangkaian tindakan untuk menghindari kehamilan yang terjadi dari pertemuan sel telur dan sperma. Pasangan seksual yang tidak ingin memiliki anak meskipun mereka berdua subur, adalah individu yang memerlukan metode kontrasepsi. Metode ini bisa bersifat temporer atau permanen, tergantung pada kebutuhan dan keinginan pasangan tersebut.⁷⁶

Kontrasepsi, sebagaimana diuraikan oleh Farrer, merupakan tindakan untuk menghalangi pertemuan antara sel telur yang telah matang dengan sel sperma selama berhubungan seksual. Winkjosastro menyatakan bahwa kontrasepsi

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Mughni Labib, 19 Agustus 2024.

⁷⁶ Ratu Matahari, Fitriana Putri Utami, Sri Sugiharti, *Buku Ajar Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi*, (CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2018), hlm. 25.

adalah langkah-langkah yang diambil untuk mencegah kehamilan, menggunakan alat tertentu untuk menunda kehamilan serta memperluas interval antara kelahiran. Suratun mendefinisikan kontrasepsi sebagai upaya untuk mengelak atau menghindari kehamilan yang terjadi akibat bertemunya sel telur yang matang dengan sperma. Sementara itu, Nugroho dan Utama menjelaskan bahwa kontrasepsi adalah proses mencegah pembuahan sel telur oleh sperma atau menghindari implantasi sel telur yang telah dibuahi ke dalam dinding rahim.⁷⁷

Penulis menyimpulkan bahwa alat kontrasepsi merupakan metode/ atau perangkat yang digunakan untuk mencegah kehamilan selama aktivitas seksual. Penggunaan alat kontrasepsi memberikan seseorang dan pasangan untuk mengontrol atas reproduksi dan membantu dalam perencanaan keluarga serta mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.

2. Macam-Macam Alat Kontrasepsi

Berdasarkan metode kerjanya, kontrasepsi terbagi menjadi dua jenis: kontrasepsi tradisional dan kontrasepsi modern.

a. Kontrasepsi Tradisional

1) 'Azal

'Suami istri ada yang memilih untuk melakukan senggama terputus (azal). Caranya, suami akan menarik penisnya keluar sebelum

⁷⁷ Zamzam Mustofa, Nafiah, Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam, *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2020, hlm. 87. <https://Jurnal.Iainponorogo.Ac.Id/Index.Php/Maalim/Article/View/2625/1581>

mengeluarkan sperma, supaya sperma tidak masuk ke rahim istri. Mereka melakukan ini karena istri ingin menunda punya anak, tapi tetap ingin menikmati hubungan intim. Cara ini sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad.⁷⁸

2) Kalender

Metode ini didasarkan pada pencatatan periode menstruasi selama 6 hingga 12 bulan terakhir untuk menentukan pola evolusi. Pada tahun 1930, Kyusaku Ogino di Jepang dan Herman Knaus di Australia membuat penemuan penting: menurut Ogino, ovulasi umumnya terjadi 15 hari sebelum menstruasi berikutnya, namun bisa juga terjadi antara 12 hingga 16 hari sebelumnya. Sementara itu, Knaus menyatakan bahwa ovulasi selalu terjadi tepat 15 hari sebelum menstruasi. Kendala utama metode kalender adalah sangat sedikit wanita yang memiliki siklus menstruasi yang teratur setiap 28 hari.

3) Suhu Badan Basal

Metode dasar ini melibatkan pengamatan kenaikan suhu tubuh basal sebesar 0.2 hingga 0.5 derajat Celsius selama ovulasi. Kenaikan ini biasanya terjadi 1 hingga 2 hari setelah ovulasi dan dikaitkan dengan peningkatan kadar hormon progesteron. Tingkat efektivitas metode ini ditunjukkan dengan angka kegagalan tahunan yang berkisar antara 0.3 hingga 6.6 kehamilan per wanita.

⁷⁸ Shidiq Sapiudin, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 30.

4) Lendir Serviks

Proses identifikasi dimulai sejak hari pertama terdeteksinya lendir pasca-menstruasi dan berlangsung hingga hari keempat setelah gejala puncak teramati. Tingkat efektivitas metode ini ditandai dengan angka kegagalan: 0.4-39.7 kasus kehamilan per tahun pada wanita.

5) *Sympto-Termal*

Metode kontrasepsi alami yang menggabungkan berbagai teknik untuk menentukan periode kesuburan menunjukkan tingkat kegagalan: 4-9-34.4 kehamilan per 100 wanita setiap tahun. Dari data tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa penggunaan metode kontrasepsi tradisional tidak menimbulkan efek samping negatif, karena metode ini tidak melibatkan penggunaan bahan kimia yang berpotensi merugikan bagi tubuh penggunanya.

b. Kontrasepsi Modern

1) Kontrasepsi Hormonal

Metode kontrasepsi hormonal ini terdiri dari estrogen, progestin, atau kombinasi keduanya. Umumnya, metode ini dapat ditemukan di berbagai klinik. Meskipun secara kimia, preparat ini memiliki kesamaan, namun juga terdapat perbedaan yang signifikan. Efek samping dari penggunaan kontrasepsi hormonal antara lain termasuk mual yang dialami oleh 50%-70% wanita, nyeri pada payudara, vertigo, sakit perut, serta masalah pada siklus menstruasi yang dapat menyebabkan pendarahan yang tidak normal.

2) Suntik

Injeksi kontrasepsi merupakan bagian dari metode pencegahan kehamilan yang berbasis hormon. Metode ini melibatkan pemberian hormon melalui injeksi ke dalam tubuh untuk menghindari kehamilan selama periode waktu yang ditentukan. Umumnya, injeksi ini efektif antara satu hingga tiga bulan, tergantung pada komposisi dan jenis hormon yang digunakan. Namun, terdapat beberapa efek samping yang mungkin terjadi sebagai hasil dari penggunaan metode kontrasepsi ini, di antaranya: perubahan pola menstruasi, penambahan berat badan, sakit kepala, sedikit kenaikan kadar insulin, dan penurunan kadar HDL-Kolesterol.

3) Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (*Implan*)

Kontrasepsi implan, yang sering disebut susuk KB oleh masyarakat, tersedia dalam bentuk batang tunggal, ganda, atau enam batang. Batang-batang ini ditanamkan di bawah kulit lengan atas dan efektif selama tiga tahun untuk implan satu dan dua batang, serta lima tahun untuk implan enam batang. Metode kontrasepsi ini bekerja dengan melepaskan hormon secara bertahap ke dalam aliran darah untuk mencegah kehamilan. Namun, penggunaan *implan* ini dapat menimbulkan efek samping seperti perubahan pola menstruasi pada sekitar 60% pengguna di tahun pertama, termasuk pendarahan tidak teratur, siklus menstruasi yang lebih pendek atau lebih panjang, hingga amenore, serta peningkatan jumlah hari pendarahan dalam satu siklus.

4) Alat Kontrasepsi dalam Rahim (*IUD*)

Alat kontrasepsi *intrauterin* (*AKI*), yang sering dikenal dengan sebutan spiral oleh kebanyakan orang, merupakan sebuah metode pengendalian kelahiran yang ditempatkan di dalam rahim. *AKI* telah menjadi pilihan populer bagi banyak keluarga dalam mengatur jumlah anak karena dianggap cukup aman. Namun, penggunaan *AKI* juga memiliki beberapa efek samping: biaya yang lebih tinggi, perlu penggantian setiap 18 bulan, peningkatan risiko pendarahan di tengah siklus dan spotting, kemungkinan rasa sakit atau nyeri yang muncul belakangan, serta gejala seperti mual, keringat dingin, dan pingsan.

5) *Pil KB*

Kontrasepsi oral, yang dikenal sebagai *pil KB*, merupakan metode pengendalian kelahiran yang mengandung hormon *estrogen* atau *progestin*. Wanita mengonsumsi pil ini secara rutin untuk menghindari konsepsi. *Pil KB* bekerja dengan menghambat ovulasi, sehingga ovum tidak dapat terfertilisasi. Beberapa efek samping yang mungkin terjadi antara lain: efektivitas yang berkurang dalam pencegahan kehamilan, peningkatan kasus *spotting* karena ketiadaan *estrogen* dalam pil, dan risiko kegagalan kontrasepsi akibat terlewat minum satu atau dua pil karena mual atau diare.

6) *Sterilisasi* (*Vasektomi* atau *Tobektomi*)

Vasektomi merupakan prosedur medis yang memutuskan saluran yang menghubungkan testis ke *kelenjar prostat*, sehingga menghentikan

aliran sperma. *Tubektomi* adalah operasi yang memblokir saluran ke rahim, mencegah kehamilan meskipun hubungan seksual berlangsung normal. Sterilisasi ini bersifat permanen dan mengakibatkan ketidaksuburan. Penggunaan kontrasepsi *tubektomi* dapat menimbulkan risiko komplikasi teknis, pendarahan berlebih, dan infeksi saat persalinan. Sementara itu, *vasektomi* memerlukan prosedur operasi dan kadang-kadang dapat menyebabkan komplikasi seperti pendarahan atau infeksi. Selain itu, *vasektomi* tidak langsung efektif sampai semua *spermatozoa* terbuang, dan dapat menimbulkan masalah psikologis terkait dengan perubahan perilaku seksual.

7) Kondom

Kondom, baik yang digunakan pria maupun wanita, adalah alat kontrasepsi yang efektif. Kondom pria menutupi penis yang ereksi, sedangkan kondom wanita menutupi sebagian vagina. Keduanya berfungsi sebagai penghalang fisik yang mencegah sperma mencapai sel telur, sehingga mencegah kehamilan. Selain itu, kondom juga melindungi dari berbagai macam penyakit menular seksual.⁷⁹

Penulis menguraikan fenomena perdagangan alat kontrasepsi di Banyumas melalui serangkaian observasi. Observasi ini mencakup wawancara yang dilaksanakan di berbagai lokasi, termasuk toko ritel, minimarket seperti Alfamart, serta apotek-apotek di wilayah tersebut.

⁷⁹ Zamzam Mustofa, Nafiah, Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam, *Jurnal Pendidikan Islam*, hlm. 88-91.

Salah satu karyawan di salah satu minimarket di Banyumas berinisial N ketika di tanya mengapa alat kontrasepsi berupa kondom tersebut di jual dan di letakkan di tempat yang mudah di lihat banyak orang, bahkan anak-anak sekalipun dapat melihatnya?, adakah persyaratan atau peraturan tertentu untuk membeli alat kontrasepsi tersebut?, macam-macam alat kontrasepsi?, dan berapa penjualan sehari? ”

“Untuk menghindari barang hilang, karena barang ini rawan hilang, dan tidak ada tujuan tertentu, kalau dari kita kasirnya, memandang orangnya, melihat orangnya. Kalau yang beli dari anak kecil ya di tanyain, kalau yang beli orang dewasa ya di kasih aja gapapa. Sehari penjualan paling sekitar lima, ada beberapa macam, ada kondom dengan berbagai varian rasa dan merek seperti sutra, vivo, durex, fiesta, namun yang banyak di minati sutra dan fiesta. Dan ada alat tes kehamilan dengan berbagai merek, seperti merek sensitif dan akurat, dan yang paling banyak di minati dengan merek akurat, kalau dari alfamartnya si bebas yah, tapi kan kita sebagai orang dewasa ya saling mengingatkan aja, soalnya itu kan hak konsumen juga mau beli apa ngga, terus belum ada peraturan khususnya, karena ini kan masih umum”.⁸⁰

Selanjutnya informasi dari salah satu karyawan di sebuah minimarket, ketika di tanya alasan kenapa alat kontrasepsi di jual dan di letakkan di depan dekat dengan kasir, beliau menjawab:

“Kalau alasannya si engga ada ya mba, Cuma kayaknya memang dia ada punya sewa, letaknya itu di depan area kasir, dari suppliernya, dari sananya” “yang paling laku itu ada sutra sama durex” untuk penjualan alat kontrasepsi tersebut beliau menambahkan “kalau di sini tidak terlalu rame, paling sehari tiga atau dua” “mayoritas di sini yang beli pasti remaja mba, kayak ada yang masih sekolah juga masih ada. Cuma kan kalau kayak kita mau larang kayak jangan beli kaya gitu kan ga mungkin, kebanyakan remaja yang beli” “untuk peraturannya tidak ada si mba, jadi di jual secara bebas”.⁸¹

Salah satu apoteker pendamping di sebuah apotek ternama di Banyumas menjelaskan bahwa kalau di apotek tersebut penjualannya di atur, kalau alat

⁸⁰ Wawancara dengan N (Kasir di salah satu minimarket), 7 Januari 2024.

⁸¹ Wawancara dengan T (Karyawan Minimarket), 7 Januari 2024.

kontrasepsi untuk hormon yang di konsumsi berupa obat-obatan harus memakai resep contohnya piul KB andalan, tetapi kalau jenis kondom di jual secara bebas, siapapun boleh mendapatkannya karena tidak ada peraturannya, dan yang paling sering di minati jenis durex, fiesta dan sutra.⁸²

Seorang asisten apoteker di Banyumas mengungkapkan bahwa apoteknya menjual berbagai alat kontrasepsi tanpa persyaratan khusus. Tersedia produk yang diminum dan yang digunakan secara langsung, tetapi kondom menjadi pilihan utama konsumen karena efek sampingnya yang rendah. Asisten apoteker tersebut menambahkan, pernah menjumpai anak SD membeli alat kontrasepsi berupa kondom dengan alasan di suruh orang tua.⁸³

Di perkuat dengan penjelasan dari Ibu Zubaidah, Subkor Pelayanan KB di DPPKBP 3A Banyumas, beliau menjelaskan:

“alat kontrasepsi di sini di distribusikan untuk program BKKBN untuk kesejahteraan dan sebagai pengendalian penduduk, tidak diperjual belikan secara bebas. kalau yang terjadi alfamart kan tujuan dan operasionalnya sudah berbeda, mereka hanya untuk mencari keuntungan saja, peraturan terkait penjualan alat kontrasepsi setahu saya sih belum ada, kami mendistribusikan alat kontrasepsi sesuai dengan anjuran pemerintah dan program KB yang terbagi di beberapa wilayah yang ada”.⁸⁴

Penulis telah mengumpulkan data untuk penelitian ini melalui observasi yang melibatkan wawancara dengan sejumlah minimarket dan apotek di area Banyumas. Ditemukan beberapa fakta-fakta menarik diantaranya: memang betul praktik jual beli alat kontrasepsi secara bebas masih banyak terjadi di

⁸² Wawancara dengan V (Apoteker pendamping), 7 Januari 2024.

⁸³ Wawancara dengan G (Asisten Apoteker), 17 Januari 2024.

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Zubaidah (Subkor Pelayanan KB), 29 Januari 2024.

kabupaten Banyumas terutama di minimarket dan apotek. Alat kontrasepsi yang di jual secara bebas di berbagai toko minimarket atau alfamart hanya sebatas kondom dan alat tes kehamilan, sedangkan di apotek lebih bervariasi, alat kontrasepsi berupa kondom tersebut juga di jual secara bebas di apotek, sedangkan ada alat kontrasepsi berupa pil KB ada yang di jual secara bebas, ada yang di jual harus menggunakan resep. Alasan peletakkan alat kontrasepsi berupa kondom yang sangat mencolok tersebut, semata-mata hanya menjaga alat kontrasepsi tersebut, karena merupakan barang yang rawan hilang. Belum ada peraturan khusus untuk penjualan alat kontrasepsi berupa kondom yang di jual tersebut, agar penjualannya tepat sasaran hanya untuk pasangan sah suami istri. DPPKBP 3A di Banyumas tidak terlibat dalam aktivitas penjualan alat kontrasepsi yang tersedia secara umum di beberapa lokasi di Banyumas. Hal ini dikarenakan praktik tersebut berada di luar yurisdiksi dan tanggung jawab mereka. Alat kontrasepsi yang disediakan oleh DPPKBP 3A Banyumas merupakan bagian dari program keluarga berencana yang diatur oleh pemerintah, dan tidak ditujukan untuk dijual secara umum.

Ada kekhawatiran bahwa kondom yang dijual secara bebas dapat disalahgunakan oleh pembeli yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan positif Indonesia. Kondom disarankan untuk digunakan saat melakukan seks bebas karena mereka percaya bahwa memakainya dapat mencegah kehamilan dan penyakit menular seksual.⁸⁵

⁸⁵ Rizki Ariani, "Penjualan Alat Kontrasepsi Kondom Secara Bebas Perspektif Mui Kota Palangka Raya (Studi Di Alfamart Dan Indomaret Di Kota Palangka Raya)", *Skripsi*, IAIN Palangkaraya, 2019, hlm. 2.

Terkait peraturan tentang jual beli alat kontrasepsi, sampai saat ini belum ada peraturan larangan penjualan alat kontrasepsi kepada anak yang masih dibawah umur, ataupun anak yang masih sekolah. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pencarian peraturan daerah atau perundang-undangan yang ada, dan penulis tidak menemukan peraturan yang pasti terkait jual beli alat kontrasepsi secara bebas.

Di Banyumas, penjualan alat kontrasepsi dapat memfasilitasi perilaku seks bebas. Meskipun transaksi ini legal karena memenuhi semua syarat dan ketentuan jual beli, dampak dari penjualan alat kontrasepsi ini perlu dipertimbangkan. Seiring bertambahnya lokalisasi dan kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan, alat kontrasepsi juga semakin berkembang. Hal ini berpotensi meningkatkan praktik seks bebas, dimana alat kontrasepsi dianggap sebagai alat yang memungkinkan perbuatan yang dianggap dosa tanpa khawatir akan kehamilan di luar nikah. Ketersediaan alat ini juga dianggap memudahkan pergantian pasangan seksual dan hubungan seksual yang bebas, meningkatkan kebebasan memuaskan nafsu tanpa mempertimbangkan dosa. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi lebih lanjut posisi hukum terhadap praktik penjualan alat kontrasepsi yang bebas ini, menurut pandangan tokoh-tokoh ormas Islam di Banyumas dan penggunaannya.

C. Perspektif Tokoh Ormas Islam di Banyumas Terhadap Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Bebas

1. Nahdlatul Ulama

a. Bapak Muhammad Dzuhroni

Beliau mengatakan bahwasannya walaupun alat kontrasepsi dijual secara bebas tetapi tetap berstandar kehati-hatian itu boleh, apabila si pengguna itu suami istri tujuannya untuk memperlambat kehamilan. Tetapi suami istri tersebut harus sama sama ridha/ ikhlas, dengan syarat untuk menunda kehamilan. Beliau juga mengatakan apabila alat kontrasepsi berupa kondom tersebut digunakan untuk anak remaja itu tidak boleh, dan hukumnya haram. Beliau sangat tidak setuju apabila jual beli alat kontrasepsi dilakukan secara bebas, tidak ada peraturan yang membatasi penjualan tersebut, itu mengakibatkan rusaknya generasi bangsa. Sesuatu yang apabila digunakan untuk berdosa/ atau berbuat maksiat maka hukumnya haram menjual dan membeli. Dari fenomena demikian, solusi yang di sampaikan beliau ialah memberikan saran kepada negara untuk mengeluarkan peraturan tertentu terkait penjualan alat kontrasepsi. Agar tidak diperjualbelikan secara bebas.⁸⁶

Dari penjelasan Bapak Muhammad Dzuhroni dapat di simpulkan bahwasannya, beliau sangat tidak setuju dengan jual beli alat kontrasepsi yang dilakukan secara bebas, jual beli alat kontrasepsi itu di perbolehkan, asalkan di peruntukkan untuk pasangan sah suami istri, dan itu hukumnya sah-sah saja/ atau halal. Namun apabila kondom tersebut di jual secara bebas dan di jual kepada orang yang bukan pasangan sah suami istri

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Muhammad Dzuhroni, 27 Juli 2024.

seperti anak remaja atau yang masih sekolah, maka itu hukumnya jelas haram.

b. Bapak Muhlisin Chasbullah

Pada dasarnya, beliau memiliki pandangan yang cenderung tidak mendukung terhadap penjualan alat kontrasepsi secara bebas. Namun, ketika mempertimbangkan aspek kemaslahatan, terdapat aspek perizinan tertentu, mengingat alat tersebut ditujukan bagi pasangan suami istri yang telah menikah secara resmi. Di lihat dari sisi mudhorotnya ternyata juga dipergunakan untuk pasangan diluar nikah, yang memanfaatkan hal tersebut, dengan membeli secara bebas, akhirnya mereka bisa melaksanakan sex bebas. Beliau mengatakan bahwasannya di sisi lain ketika pasangan di luar menikah melakukan sex bebas, ada dua mudhorot. Yang pertama dosa yang pasti, yang kedua adalah rawan kehamilan di luar menikah. Sehingga adanya alat kontrasepsi tersebut dosanya tidak terhindarkan, tetapi kehamilan diluar menikah bisa dihindari. Di sisi lain dengan adanya alat kontrasepsi tersebut dan mudahnya mendapatkan alat kontrasepsi tersebut untuk menghindari kehamilan diluar nikah, mereka semakin berani untuk melakukan sex bebas. Singkatnya praktik jual beli secara bebas ada sisi positif, ada sisi negatifnya.

Adapun dasar hukumnya ada di QS Al-Maidah Ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”⁸⁷

Kemudian di lihat dari sisi fikih di dalam kitab Sulam Taufiq halaman

55 yang berbunyi:

“Penjualan ini haram karena menyebabkan dan mengharamkan penjualan sesuatu yang halal dan suci kepada seseorang yang diketahui ingin berbuat maksiat dengannya, misalnya menjual buah anggur kepada orang yang menggunakannya. Seperti keledai, meskipun ia kafir, senjata untuk orang yang dengannya ia membunuh dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan buluh yang digunakan sebagai seruling, dan jaring untuk orang yang berburu bersama-sama dengan benda-benda terlarang, atau harta benda yang diharamkan bagi orang yang diketahui maksiat di dalamnya, dan budak bagi orang yang diketahui maksiat di dalamnya, dan budak bagi orang yang mengambilnya untuk nyanyian haram, dan pakaian sutra untuk dipakai laki-laki tanpa keperluan, dan haram menjualnya kepada orang yang disebutkan jika dia menyadari atau mengira bahwa dia melakukan hal itu, jika dia waras, dan jika dia ragu atau membayangkannya, maka penjualannya tidak disukai, dan hal ini tidak memerlukan batal kecuali dia menjual senjata militer itu untuk tujuan yang haram, demikianlah perilakunya. Yang mengarah pada dosa terlarang, seperti yang dinyatakan.”

Di lihat dari sisi fikihnya juga di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin

halaman 126 yang artinya :

“setiap transaksi, seperti menjual, memberi, mengabdikan, atau bersedekah, untuk sesuatu yang digunakan untuk tujuan yang halal, dan sebagainya. Jika diketahui atau menduga bahwa orang yang mengambilnya akan menggunakannya untuk tujuan yang halal, misalnya mengambil sutra bagi siapa saja yang dibolehkan, anggur untuk makanan, budak untuk pengabdian, senjata untuk jihad dan bela diri, serta candu dan ganja untuk obat dan kebaikan, maka transaksi ini

⁸⁷ Kemenag, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Kementerian Agama Ri, 2019), hlm. 144.

boleh dan tidak dibenci. Sedangkan transaksi itu haram, dan jika ada keragu-raguan dan tidak ada bukti, maka tidak disukai, dan transaksi tersebut sah dalam ketiga hal tersebut, namun yang diambil dalam masalah larangan patut di duga kuat, dan dalam masalah kebencian adalah sah.”⁸⁸

Dapat di simpulkan bahwasannya beliau tidak setuju dengan praktik jual beli alat kontrasepsi yang di lakukan secara bebas, dan mempunyai dua pendapat di dalamnya. Apabila alat kontrasepsi di jual secara bebas, seolah-olah kita melegalkan alat kontrasepsi tersebut, dan seperti mempermudah pasangan yang bukan suami istri untuk melakukan perzinaan, tetapi mudharatnya jauh lebih sedikit di bandingkan membebaskan jual beli alat kontrasepsi. Karena apabila alat kontrasepsi di jual secara tidak bebas mudharatnya akan lebih besar di antaranya dosa besar zina yang tidak bisa di hindarkan dan yang kedua nantinya akan lahir keturunan yang tidak sah (di luar nikah). Alat kontrasepsi ini bukan merupakan satu-satunya jalan menuju perzinaan, tetapi hanya salah satunya. Jadi kembali lagi ke pribadinya masing-masing.

Dengan kita menjual alat kontrasepsi secara bebas, secara tidak langsung kita menolong orang-orang yang hendak melakukan hubungan sex bebas di luar nikah, dan menolong orang-orang dalam hal kemaksiatan itu tidak diperbolehkan. Di lihat dari sisi fikih, di dalam kitab Sulam Taufiq dan Bughyatul Mutarsyidin, hukum jual beli sesuatu yang ada efek setelahnya hukum jual belinya tetap sah tetapi ada efek haram setelahnya. Apabila ada prasangka yang kuat bahwa apa yang kita transaksikan ada efek yang tidak

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Muhlisin Chasbullah, 27 Juli 2024.

diperbolehkan maka menjadi haram hukumnya. Dapat di temukan solusi bahwasannya beliau sebagai tokoh agama sebatas mengedukasi kepada masyarakat untuk menghindari hal-hal yang di larang oleh agama seperti sex bebas. Dan memberi rekomendasi kepada pemerintah untuk mengatur penjualan alat kontrasepsi tersebut, karena yang berwenang dalam hal ini yaitu pemerintah.

c. Bapak M. Sa'dullah

Beliau menjelaskan bahwasannya alat kontrasepsi itu sebatas perantara. Tujuannya itu kan biar tidak terjadi sebuah kehamilan. Menurut kaidah fikih, *“Al-Ashlu fil muamalah al-ibahah hatta yadullu addaliilu ‘ala tahrimiha”*. Segala sesuatu itu pada mulanya itu sah sah saja, boleh-boleh saja, sampai ada hal-hal yang menjadikan keharamannya. Berarti sebetulnya membeli alat kontrasepsi itu tidak masalah. Namun kalau ada penyimpangan dalam penggunaan alat kontrasepsi itulah yang menjadi titik keharamannya. Contohnya orang menjual pedang itu kalau tahu bahwasannya orang yang membeli pedang itu membeli pedang mau digunakan untuk membunuh seseorang, maka menjualnya itu tidak boleh. Tapi kalau lazimnya itu membeli pedang bukan untuk membunuh seseorang maka itu sah-sah saja. Dari segi etika, alat kontrasepsi itu merupakan suatu perantara yang sifatnya khusus. Lebih menekankan ke penjual, kalau penjual menjual sesuatu yang mau digunakan untuk melakukan sesuatu yang haram oleh pembelinya, maka penjualnya wajib untuk melarangnya.

Intinya jual beli itu hukum asalnya sah sah saja, tetapi kalau ada penyimpangan yang kelihatan itu kemudian menjadi haram.⁸⁹

Jadi, jual beli alat kontrasepsi itu hukumnya sah dan boleh. Sependapat dengan Bapak Muhlisin bahwasannya jual beli alat kontrasepsinya itu boleh saja, namun jika di lihat ada akibat buruk setelahnya, maka hukumnya haram. Dan tidak boleh di jual kepada orang yang bukan pasangan sah suami istri. Menekankan kepada penjual agar lebih berhati-hati, dan apabila ada praduga yang sangat kuat ketika penjual menjual alat kontrasepsi tersebut kepada pembeli, bahwasannya alat kontrasepsi tersebut akan di gunakan untuk hal yang melanggar agama, maka hukumnya haram dan penjual tidak boleh menjual alat kontrasepsi tersebut kepada pembeli yang di duga akan menggunakan alat kontrasepsi tersebut untuk perbuatan yang melanggar agama. Pada dasarnya jual beli itu hukumnya asalnya sah sah saja, tetapi kalau ada penyimpangan yang kelihatan itu kemudian menjadi haram. Solusinya meningkatkan pendidikan agama bahwasannya pendidikan agama itu sangat penting, karena hari ini banyak orang yang tidak mempunyai rasa malu.

2. Muhammadiyah

a. Bapak Amrulloh Sucipto Aji

Sependapat dengan tokoh Ormas Islam Nahdlatul Ulama, bahwasannya alat kontrasepsi adalah halal, karena itu termasuk barang-barang yang

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak M. Sadullah, 28 Juli 2024.

diperbolehkan dipakai oleh orang-orang yang berhak untuk memakai misalnya suami istri untuk membatasi memiliki anak, jadi asalnya boleh. Tetapi terkadang alat kontrasepsi tersebut karena bebas diperjualbelikan, maka dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk berzina. Sebagai salah satu tokoh Ormas Islam di Muhammadiyah, menurut beliau perzinaan di kabupaten Banyumas sangat tinggi, praktik-praktik perzinaan atau PSK di Banyumas itu sebetulnya masih banyak berdasarkan informasi yang sampai ke Muhammadiyah. Oleh karena itu, ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, sehingga perlu ada pembatasan.

Berdasarkan kaidah fiqhiyah:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan (mubah) sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”⁹⁰

Segala sesuatu hukum asalnya adalah boleh, sepanjang itu bukan alat yang haram, bukan barang yang haram, maka diperbolehkan. Tetapi karena itu akan dipakai untuk berzina, jadinya kemudian menjadi haram. Misalnya toko tersebut yang menjual alat kontrasepsi tahu, bahwa pembeli yang membeli alat kontrasepsi tersebut dan akan dipakai untuk berzina, maka menjadi haram. Karena memfasilitasi dan membantu praktik perzinaan. Jadi

⁹⁰ DR. H. Darmawan, SHI, MHI., *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*, (Revka Prima Media: Cetakan 1: April 2020), hlm. 20.

dilarangnya karena membantu seseorang dalam membuat dosa dan maksiat dengan menjual alat-alat kontrasepsi secara bebas.⁹¹

Transaksi jual beli alat kontrasepsi adalah mubah, atau diperbolehkan. Akan tetapi, jika transaksi tersebut menyebabkan kemaksiatan, seperti perzinahan, maka transaksi itu dianggap haram. Transaksi tersebut dianggap halal apabila alat kontrasepsi dijual kepada pasangan yang telah menikah secara sah. Dan haram apabila di jual kepada pasangan yang bukan suami istri. Mengusulkan untuk tidak di jual secara bebas, namun apabila di jual secara bebas, maka di syaratkan menjelaskan bahwasannya pembeli alat kontrasepsi sudah menikah dengan menunjukkan identitas pribadi seperti KTP/ atau buku nikah. sehingga dapat meminimalisir kemaksiatan yang ada di kabupaten Banyumas. Kemudian mendakwahkan kepada masyarakat bahwasannya zina adalah satu perbuatan dosa besar, yang dosanya itu sangat berat di sisi Allah SWT, karena bisa di hukum di dunia dan juga akhirat, sehingga masyarakat secara sadar dapat paham dan meninggalkan perbuatan zina.

b. Bapak A. Kahar Muzakki

Beliau menguraikan: transaksi jual beli itu sendiri merupakan kegiatan yang diizinkan, dengan prinsip utama bahwa jual beli adalah kegiatan yang halal, dan objek yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang tidak dilarang. Sesuatu yang diperbolehkan tersebut digunakan untuk siapa,

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Amrulloh Sucipto Aji, 22 Juli 2024.

kemudian apabila salah sasaran, yang menggunakan tidak tepat, maka terjadi pelanggaran, pelanggaran tersebut cukup besar. Kita tahu bahwa perzinaan itu dosa besar, bahkan mendekati zina saja tidak boleh. Saya sendiri berpendapat kalau dijual secara bebas tidak setuju, penjual tanpa memperhatikan siapa yang membeli apakah sudah beristri suami atau belum, maka siapapun boleh membeli. Maka ini sebagian dari sarana memudahkan orang berzina, dan melanggar ayat Allah di dalam QS. Al Isra ayat 32 yaitu :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”⁹²

Maka orang yang menjual harus betul-betul selektif kepada siapa dia menjual alat kontrasepsi tersebut. Meskipun jual belinya boleh, barangnya yang dijual dibolehkan, bukan sesuatu yang haram dijual. Akan tetapi menjualnya harus tepat sasaran, harus dengan prinsip *sadd al-żari’ah*.⁹³

Menurut penjelasan yang telah di sampaikan, jual beli alat kontrasepsi hukumnya mubah/ atau boleh. Tetapi apabila menyebabkan sebuah kemaksiatan, maka itu harus di hentikan, di batasi dengan menggunakan prinsip *sadd al-żari’ah*. Menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kepada kerusakan. Agar manusia dapat terjaga dari kerusakan berupa perzinaan. Solusi yang di temukan hampir sama seperti pendapat

⁹² Departemen Agama RI, *Al-‘aliyy AlQuran dan Terjemahnya* (Cet 10: CV Diponegoro : Bandung, 2005) hlm. 227.

⁹³ Wawancara dengan Bapak A. Kahar Muzakki, 29 juli 2024.

sebelumnya yaitu pada saat menjual alat kontrasepsi, pembeli memberi tahu identitas berupa KTP dan tertera keterangan sudah menikah. Kemudian kita sebagai umat manusia apalagi sama-sama beragama Islam, sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga dan berdakwah.

3. Majelis Ulama Indonesia

a. Bapak Mintaraga Eman Surya

Beliau menjelaskan bahwasannya praktik jual beli alat kontrasepsi secara bebas ada bahayanya, dan juga ada manfaatnya. Menjadi perhatian tersendiri ketika alat kontrasepsi tersedia dengan mudah di berbagai minimarket di Banyumas, menimbulkan kekhawatiran karena merupakan area umum yang dapat diakses oleh siapa saja, termasuk lokasinya yang strategis dekat kasir. Anak kecil bisa melihat ke arah tersebut dan menunjukkan rasa ingin tahunya dengan bertanya. Ada bahayanya dari sisi edukasinya untuk anak-anak. Dari kemudahan memperolehnya semua orang bisa memperoleh alat kontrasepsi tersebut dengan baik. Beliau melihat fenomena tersebut miris dan tidak setuju dengan di jual secara bebas seperti itu.⁹⁴

Dasar hukumnya ada di QS. Al baqarah 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Mintaraga Eman Surya, 29 Juli 2024.

baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁹⁵

Nafkahkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah engkau mengantarkan dirimu di jalan kehancuran. Dalil ini bisa diambil secara umum “janganlah engkau mengantarkan dirimu sendiri kepada kehancuran”. Maksud kehancuran disini yaitu ketika alat kontrasepsi dijual secara bebas, sehingga orang dari berbagai usia latar belakang, siapapun dia, dapat mudah memperoleh.

Dalil yang sifatnya diambil dari kaidah-kaidah fiqih :

“kemudharatan harus dihilangkan.”⁹⁶

الضرر يزال

الضرر لا يزال بمثله أو باضرر

“Bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya yang lain”⁹⁷

Berdasarkan kaidah yang pertama, menjual alat kontrasepsi secara bebas ada manfaatnya namun memunculkan bahaya lain. Lalu kaidah yang kedua menjelaskan bahwasannya bahaya tidak bisa dihilangkan dengan bahaya lain yang semisalnya.⁹⁸

Dalam kata lain penjualan alat kontrasepsi secara bebas dapat dimanfaatkan dan diakses dengan mudah bagi pasangan sah suami istri yang sedang menunda kehamilan atau karena alasan tertentu. Namun dari jual

⁹⁵ M. Shahib Thahar, *Al-Kitabul Akbar (al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Akbarmedia, 2012), hlm. 195.

⁹⁶ DR. H. Darmawan, SHI, MHI., *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*, hlm. 36.

⁹⁷ DR. H. Darmawan, SHI, MHI., *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*, hlm. 41.

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Mintaraga Eman Surya, 29 Juli 2024.

beli alat kontrasepsi yang secara bebas tersebut, menimbulkan bahaya lain berupa pergaulan bebas/ atau sex bebas. Tetapi apabila tidak dijual secara bebas, maka bahaya lain dapat juga timbul, seperti banyak kehamilan yang terjadi di luar menikah. Semuanya kembali lagi pada pribadi masing-masing, bagaimana supaya terhindar dari dosa tersebut.

b. Bapak Mughni Labib

Beliau menjelaskan, bahwasannya beliau sangat tidak setuju apabila jual beli alat kontrasepsi yang di lakukan di Banyumas diperjualbelikan secara bebas, karena bertentangan dengan agama kita.

Dasar hukumnya ada di QS Al-Maidah Ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”⁹⁹

Kalau alat kontrasepsi itu di konsumsi untuk orang-orang yang sudah berkeluarga tida masalah, tetapi masalahnya apabila alat kontrasepsi tersebut di jual secara bebas dan di pakai oleh orang-orang yang bukan pasangan suami istri atau bahkan yang masih bersekolah, maka hukumnya haram. Ayat di atas menjelaskan bahwasannya kita di larang tolong menolong dalam hal berbuat dosa. Apabila kita menjual alat kontrasepsi

⁹⁹ Kemenag, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 144

secara bebas, sama saja kita mempermudah perbuatan zina dan menolong orang-orang yang hendak berzina dan melakukan dosa besar. Menurut ushul fiqih di dalam konsep *sadd al-zari'ah*, kita harus menyumbat hal-hal yang menjadi dosa. Membatasi penjualan alat kontrasepsi hanya pada individu yang telah menikah.¹⁰⁰

D. Analisis Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Bebas Perspektif Tokoh Ormas Islam di Banyumas

Alat kontrasepsi merupakan barang yang halal diperjualbelikan menurut hukum Islam. Namun penjualan tersebut harus didasarkan pada peraturan yang melarang penjualan alat kontrasepsi kepada anak yang masih di bawah umur dan belum menikah. Agar penjualan alat kontrasepsi tersebut tidak salah sasaran.

Merujuk pada beberapa pandangan dari tokoh ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas ada beberapa landasan hukum yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan boleh atau tidaknya jual beli alat kontrasepsi secara bebas tersebut.

1. QS Al-Maidah Ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Mughni Labib, 19 Agustus 2024.

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”¹⁰¹

a. Pandangan Nahdlatul Ulama (NU)

NU cenderung melihat masalah sosial seperti kontrasepsi dalam kerangka maslahat (kebaikan) dan mafsdad (kerusakan). Jika jual beli alat kontrasepsi bertujuan untuk mencegah kemudharatan, misalnya untuk kesehatan atau pengendalian penduduk (kelahiran) yang baik, hal ini dapat dianggap sesuai dengan prinsip kebaikan dan takwa. Namun, jika digunakan untuk tujuan yang melanggar moral atau agama, seperti perzinaan bisa dianggap sebagai bagian dari dosa dan permusuhan.

b. Muhammadiyah

Muhammadiyah mengedepankan ijtihad, mendukung penggunaan alat kontrasepsi sebagai bagian dari perencanaan keluarga, asalkan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak melanggar prinsip syariah. Jual beli alat kontrasepsi secara bebas bisa diterima, tetapi harus dipantau agar tidak digunakan untuk tindakan yang tidak bermoral atau bertentangan dengan ajaran Islam.

c. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Mereka mengizinkan penggunaan alat kontrasepsi dalam kerangka perencanaan keluarga dan untuk pasangan sah suami istri, tetapi menolak jika praktik jual beli alat kontrasepsi mendorong perilaku yang

¹⁰¹ Kemenag, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 144.

bertentangan dengan akhlak Islam. Dalam perspektif ayat ini, jika jual beli alat kontrasepsi mendukung kebijakan dan mencegah mudharat, bisa diterima, namun jika mengarah pada dosa contohnya pergaulan bebas, hal itu harus dicegah.

Singkatnya, QS. Al-Maidah ayat 2 menekankan pentingnya kerjasama dalam kebaikan dan menghindari kerjasama dalam berbuat dosa. Pandangan tokoh ormas Islam cenderung mendukung jual beli alat kontrasepsi jika bertujuan untuk maslahat, tetapi menolak jika praktik tersebut mendorong perbuatan yang dilarang agama.

2. Kitab Sulam Taufiq halaman 55

سلم التوفيق ص : ٥٥
 ويجرم بيع الشيء الحلال الطاهر على من تعلم أنه يريد أن يعصى به كبيع نجي عنب لمن يتخذه خمرا ولو كافرا وسلاح لمن يقتل به نفسه أو غيره قتلا محرما وبوص يتخذه مزا مير وشبكة لمن يصطادها في الحرام ومملوك امرئ عرف بالفجور فيه وأمة لمن يتخذها لغناء محرمة وثوب الحرير للباس رجل بالضرورة ومح إذا تحقق أو ظن أنه يفعل ذلك فإن شك فيه أو توهمه فالبيع مكروه وهذا لا يقتضى البطلان الأذباغ السلاح الحر بي وأما حرم هذا البيع يسبب في الحرم فكل تصرف يؤدي إلى معصية حرام كما أفا بذلك الشر قاوى .¹⁰²

“Penjualan ini haram karena menyebabkan dan mengharamkan penjualan sesuatu yang halal dan suci kepada seseorang yang diketahui ingin berbuat maksiat dengannya, misalnya menjual buah anggur kepada orang yang menggunakannya. Seperti keledai, meskipun ia kafir, senjata untuk orang yang dengannya ia membunuh dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan buluh yang digunakan sebagai seruling, dan jaring untuk orang yang berburu bersama-sama dengan benda-benda terlarang, atau harta benda yang diharamkan bagi orang yang diketahui maksiat di

¹⁰²Anonim, *Kitab Sulam Taufik*, hlm. 55

dalamnya, dan budak bagi orang yang mengambilnya untuk nyanyian haram, dan pakaian sutra untuk dipakai laki-laki tanpa keperluan, dan haram menjualnya kepada orang yang disebutkan jika dia menyadari atau mengira bahwa dia melakukan hal itu, jika dia waras, dan jika dia ragu atau membayangkannya, maka penjualannya tidak disukai, dan hal ini tidak memerlukan batal kecuali dia menjual senjata militer itu untuk tujuan yang haram, demikianlah Perilakunya. yang mengarah pada dosa terlarang, seperti yang dinyatakan”.

Didalam kitab tersebut terdapat pembahasan tentang aturan-aturan jual beli, diantaranya menyebutkan bahwa sesuatu yang dijual harus memenuhi kriteria : mubah (dibolehkan oleh syariat), tidak najis, dan bermanfaat. Hal ini apabila diterapkan dalam jual beli alat kontrasepsi, terkait kriteria yang pertama yaitu kebolehan, jual beli harus melibatkan barang yang mubah, yakni tidak haram menurut syariat. Jika alat kontrasepsi digunakan dengan niat yang dibenarkan syariat, seperti untuk perencanaan keluarga dan menjaga kesehatan, maka jual beli tersebut bisa dianggap mubah. Namun, jika alat kontrasepsi dijual secara bebas untuk memfasilitasi perilaku yang dilarang seperti perzinahan, maka hal ini dianggap haram.

Terkait kriteria yang kedua, tentang najis atau tidaknya barang tersebut, alat yang dijual tidak boleh najis atau haram zatnya. Alat kontrasepsi seperti kondom atau pil KB, secara zat, tidak tergolong najis, sehingga memenuhi syarat ini. Kriteria yang ketiga yaitu bermanfaat, barang yang dijual harus memiliki manfaat yang diakui oleh syariat. Dalam konteks kesehatan dan perencanaan keluarga, alat kontrasepsi dianggap bermanfaat. Namun, jika penggunaannya disalahgunakan untuk perilaku tidak bermoral, manfaatnya bisa dipertanyakan dari perspektif syariat.

Berdasarkan prinsip-prinsip dalam kitab sulam taufiq halaman 55, tokoh ormas NU memandang bahwa jual beli alat kontrasepsi bisa dibenarkan selama tujuannya untuk maslahat (kebaikan) dan menghindari mudarat (kerusakan), seperti dalam perencanaan keluarga yang sah. Namun NU akan menolak jika penggunaan alat kontrasepsi bebas mengarah pada perilaku dosa seperti perzinaan.

Secara umum, jual beli alat kontrasepsi dilihat dari perspektif fikih didalam kitab sulam taufiq halaman 55, jual beli tersebut diperbolehkan jika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan niat yang benar. Namun, kebebasan jual beli alat kontrasepsi tanpa kontrol dianggap melanggar nilai-nilai moral Islam.

3. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 126

بغية المسترشدين ص : ١٢٦

(مسألة) كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره فأن علم أوطن أن آحذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمى يحل له والعب للأكل والعبد للخدمة والسلاح للجهاد والذب عن النفس والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة يسلا كسراهة وأن ظن أنه يستعمله في حرام كا لحرابر للبالغ وتحو العب للسكر والر قيق للفاحشة والسلاح لقطع الطريق والظلم والأفيون والحشيشة وحوزة الطيب لاستعمال المخسدر حر مست هذه المعاملة وأن شك ولا قرينة كرهت وتصح المعاملة في الثلاث لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية وفي مسألة الكراهة أخف.¹⁰³

¹⁰³ Anonim, *Kitab Bughyatul Mustarsyidin*, hlm. 126.

“Setiap transaksi, seperti menjual, memberi, mengabdikan, atau bersedekah, untuk sesuatu yang digunakan untuk tujuan yang halal, dan sebagainya. Jika diketahui atau menduga bahwa orang yang mengambilnya akan menggunakannya untuk tujuan yang halal, misalnya mengambil sutra bagi siapa saja yang dibolehkan, anggur untuk makanan, budak untuk pengabdian, senjata untuk jihad dan bela diri, serta candu dan ganja untuk obat dan kebaikan, maka transaksi ini boleh dan tidak dibenci. Sedangkan transaksi itu haram, dan jika ada keragu-raguan dan tidak ada bukti, maka tidak disukai, dan transaksi tersebut sah dalam ketiga hal tersebut, namun yang diambil dalam masalah larangan patut diduga kuat, dan dalam masalah kebencian adalah sah”.

Kitab *Bughyatul Murtasyidin* adalah salah satu rujukan penting dalam fikih Syafi'i yang membahas banyak hal terkait hukum-hukum praktis, termasuk jual beli dan transaksi. Pada halaman 126 dari kitab ini, topik yang dibahas terkait hukum transaksi secara umum. Meskipun tidak secara khusus membahas alat kontrasepsi modern, prinsip-prinsip dasar fikih dalam jual beli tetap relevan dalam memahami konteks skripsi mengenai jual beli alat kontrasepsi secara bebas. Pada halaman tersebut dijelaskan mengenai syarat-syarat sah jual beli yang umum dalam fikih Syafi'i, yaitu : barang yang dijual harus halal dan bermanfaat, tidak digunakan untuk sesuatu yang haram, tidak boleh memfasilitasi perbuatan maksiat.

Alat kontrasepsi secara zat tidak najis dan bisa dianggap sebagai barang yang halal. Namun, pertanyaannya terletak pada penggunaannya, apakah alat ini digunakan untuk tujuan yang dibolehkan (mubah) atau justru mendorong kemaksiatan seperti perzinaan. Jika dilihat dari sisi halal dan bermanfaat, alat kontrasepsi digunakan untuk perencanaan keluarga dalam kerangka pernikahan yang sah, maka alat ini dianggap bermanfaat dan halal untuk diperjualbelikan. Jika alat ini dijual secara bebas tanpa pengawasan,

ada kemungkinan bahwa alat kontrasepsi bisa digunakan untuk perbuatan yang dilarang, seperti perzinaan. Dalam kasus seperti ini, jual beli alat kontrasepsi dianggap melanggar prinsip fikih yang melarang memfasilitasi kemaksiatan.

Berdasarkan prinsip di dalam kitab *Bughyatul Murtasyidin*, tokoh ormas Islam menilai jual beli alat kontrasepsi sebagai sesuatu yang diperbolehkan selama alat ini digunakan untuk perencanaan keluarga yang sah, sebagai bagian dari maslahat (kebaikan). Namun, mereka menolak jual beli alat kontrasepsi yang tidak diawasi atau yang dapat mendukung perilaku zina, karena melanggar prinsip memfasilitasi kemaksiatan.

4. Kaidah Fikih

“Al-Ashlu fil muamalah al-ibahah hatta yadullu addaliilu ‘ala tahrimiha” (hukum asal dalam muamalah adalah mubah sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya). Dalam konteks ini, kaidah tersebut menekankan bahwa segala bentuk muamalah, termasuk jual beli, pada dasarnya diperbolehkan (mubah) kecuali jika dalil yang jelas melarangnya. Oleh karena itu, pandangan para tokoh ormas Islam, melihat praktik jual beli alat kontrasepsi secara umum tidak diharamkan dalam syariat, karena tidak ada larangan langsung terhadap alat tersebut dalam Al-Qur’an ataupun hadits. Selama alat kontrasepsi digunakan untuk tujuan yang diperbolehkan, seperti perencanaan keluarga yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam,

maka jual beli tersebut dianggap mubah. Begitupun sebaliknya, apabila alat kontrasepsi digunakan untuk tujuan yang maksiat, maka hukumnya haram.

5. QS. Al Isra ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”¹⁰⁴

Ayat ini digunakan oleh para tokoh sebagai dasar untuk mengkritisi atau mengatur distribusi alat kontrasepsi yang mereka khawatirkan dapat mempermudah atau memfasilitasi pergaulan bebas yang berujung pada zina. Ayat ini digunakan sebagai landasan untuk menghalangi penyebaran alat kontrasepsi secara bebas. Mereka berargumen bahwa jika alat kontrasepsi mudah diakses oleh siapa saja tanpa pengawasan, hal ini dapat mendorong perilaku pergaulan bebas yang mendekati zina. Dalam pandangan mereka, upaya pencegahan terhadap zina tidak hanya mencakup larangan langsung, tetapi juga upaya untuk membatasi akses terhadap sarana yang mempermudah dosa tersebut.

Ayat ini juga menekankan pentingnya menjaga kesucian dan etika dalam hubungan. Sebagai seruan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya perbuatan yang dilarang, termasuk zina. Pandangan tokoh ormas Islam mengenai jual beli alat kontrasepsi tidak hanya didasarkan pada spek

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, *Al-'aliyy AlQuran dan Terjemahnya* (Cet 10: CV Diponegoro : Bandung, 2005) hlm. 227.

hukum, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam ajaran Al-Qur'an.

6. QS. Al baqarah 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”¹⁰⁵

Dalil ini bisa diambil secara umum bahwasannya penjualan alat kontrasepsi secara bebas dapat membawa seseorang ke dalam kebinasaan. Ayat ini mengisyaratkan pentingnya menggunakan harta dan sumber daya untuk kebaikan, termasuk dalam konteks alat kontrasepsi. jual beli alat kontrasepsi dapat dipandang sebagai upaya untuk berbuat baik dengan memberikan akses kepada pasangan sah suami istri untuk mengatur keluarga mereka. Namun apabila membahayakan diri sendiri atau orang lain, baik dalam bentuk fisik (bahaya kesehatan) dan moral (kehancuran akhlak) dikarenakan penggunaan alat kontrasepsi yang tidak sesuai dengan semestinya dan salah sasaran, maka hukumnya menjadi haram. Menggunakan harta untuk membeli alat kontrasepsi dengan tujuan untuk bermaksiat maka hukumnya menjadi haram.

7. Kaidah Fikih

الضَّرُّ يُزَالُ

¹⁰⁵ M. Shahib Thahar, *Al-Kitabul Akbar (al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Akbarmedia, 2012), hlm. 195.

“kemudharatan harus dihilangkan.”¹⁰⁶

الضرر لا يزال بمثله أو باضرار

“Bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya yang lain”¹⁰⁷

Kaidah pertama memperkuat argumen bahwa jual beli alat kontrasepsi secara bebas bisa diterima dalam batasan tertentu, terutama jika digunakan untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar. Tokoh ormas Islam sepakat bahwa penggunaan alat kontrasepsi yang sesuai dengan syariah adalah bagian dari upaya menjaga kesehatan fisik, mental, serta kesejahteraan keluarga. Menghindari dampak negatif yang mungkin timbul akibat kehamilan yang tidak direncanakan.

Kaidah kedua menekankan bahwa meskipun alat kontrasepsi membantu mencegah kemudharatan tertentu seperti kehamilan yang tidak diinginkan atau masalah kesehatan, distribusi dan penggunaannya harus dipantau dan diatur secara ketat agar tidak menimbulkan bahaya baru. Tokoh ormas Islam mendukung penggunaan alat kontrasepsi dalam batas-batas yang sesuai dengan syariah, dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara manfaat risiko serta perlunya regulasi dan panduan yang jelas untuk mencegah bahaya baru yang mungkin timbul.

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, terdapat elemen-elemen tertentu yang harus ada dalam transaksi jual beli agar perjanjian tersebut dapat

¹⁰⁶ DR. H. Darmawan, SHI, MHI., *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*, hlm. 36.

¹⁰⁷ DR. H. Darmawan, SHI, MHI., *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*, hlm. 41.

dianggap valid dan memiliki kekuatan hukum, yang dikenal dengan rukun jual beli, antara lain:

- a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Ada sighat (lafal ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Setelah di analisis, praktik jual beli alat kontrasepsi yang berlangsung di Banyumas sudah melaksanakan akad sesuai rukun-rukun yang ditentukan oleh syari'at Islam dan menurut pandangan tokoh ormas Islam sah secara hukum. Namun demikian, rukun ketiga (ada barang yang di beli) barang tersebut harus mempunyai beberapa syarat yang harus di penuhi. Sayyid Sabiq menguraikan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh barang yang dapat dijual beli. Dalam konteks transaksi, beberapa aspek penting meliputi: kebersihan dan kondisi barang yang baik, manfaat dan fungsi dari barang tersebut, hak kepemilikan oleh individu yang melakukan transaksi atas barang itu, kemungkinan barang tersebut untuk dipindah tangankan, pemahaman yang jelas mengenai barang, dan penerimaan barang yang telah dijual kepada pembeli.¹⁰⁸

Hasil wawancara yang diperoleh mengungkapkan kesepakatan pandangan antara pemimpin Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia di Banyumas. Ketiganya menyatakan bahwa secara prinsip,

¹⁰⁸ Abd. Rizal, Barang-Barang Yang Dilarang Diperjual Belikan Dalam Perspektif Hadisgoods That Are Prohibited From Sale And Buying From A Hadith Perspective, *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, Vol : 1 No: 2, April – Mei 2024, hlm. 1292. <https://Jicnusantara.Com/Index.Php/Jicn/Article/View/157/207>

transaksi penjualan alat kontrasepsi diperbolehkan dan valid. Ini didasarkan pada prinsip dasar bahwa transaksi jual beli itu sendiri diperbolehkan kecuali ada bukti yang melarang. Selain itu, transaksi alat kontrasepsi telah memenuhi semua kriteria dan pilar transaksi yang sah, serta produk yang dijual tidak termasuk kategori barang terlarang.

Namun demikian dalam proses jual belinya ternyata menimbulkan dampak negatif. Berdasarkan syarat barang yang diperjualbelikan, terdapat dampak negatif setelah jual beli alat kontrasepsi secara bebas tersebut berlangsung. Dan tidak sesuai dengan prinsip masalah dan asas manfaat. Di dalam prinsip masalah jual beli tidak hanya tentang mematuhi hukum formalitas, namun juga penting untuk mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin muncul dari kegiatan jual beli itu sendiri.

Di dalam asas manfaat dijelaskan, transaksi yang terjadi diharapkan dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat dan tidak seharusnya menimbulkan kerugian bagi salah satu atau kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam Islam, transaksi yang memiliki potensi madarat atau mafsadat, seperti perdagangan barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya, adalah dilarang.

Transaksi yang pada dasarnya diperbolehkan dapat menjadi terlarang apabila membawa dampak negatif. Misalnya, transaksi anggur yang biasanya halal, menjadi haram jika tujuannya untuk membuat khamr. Demikian pula, penjualan pisau di pasar tidaklah bermasalah karena kegunaannya untuk keperluan dapur, namun menjadi tidak diperbolehkan jika pisau tersebut dijual

saat terjadi kerusuhan dan ada kemungkinan akan digunakan untuk melukai atau membunuh. Al-Qarafi menyatakan bahwa sesuatu yang semula mubah namun berpotensi menimbulkan kerugian harus dihindari karena menjadi dzari'ah yang harus ditutup.¹⁰⁹

Sama saja dengan jual beli alat kontrasepsi, apabila di jual kepada orang-orang yang sudah sah berstatus suami istri, maka hukumnya mubah/ atau boleh. Namun demikian apabila yang membeli dari kalangan anak muda dan anak-anak yang masih bersekolah, dan penjual mempunyai praduga yang kuat terhadap pembeli tersebut, bahwasannya alat kontrasepsi yang di beli akan disalahgunakan untuk melakukan hal yang tidak semestinya, maka hukumnya menjadi haram, haram menjual ke pembeli tersebut karena membawa dampak negatif.

Barang yang tadinya diperbolehkan diperjualbelikan dan hukumnya halal. Kemudian disalahgunakan, dan menyebabkan pergaulan bebas, maka hukumnya menjadi haram. Dimana pembeli alat kontrasepsi bukan hanya dari kalangan suami istri yang sah, tetapi ada dari pasangan yang bukan suami istri, bahkan yang masih sekolah. Sedangkan penjualan alat kontrasepsi tersebut dilakukan secara bebas, dan tidak ada peraturan siapa saja yang boleh atau siapa saja yang tidak boleh membeli alat kontrasepsi tersebut. Kemudian barang yang seharusnya bermanfaat bagi pasangan sah suami istri salah satunya untuk menunda kehamilan, menjadi jembatan menuju perbuatan dosa besar (sex

¹⁰⁹ Al-Imam al-Qarafi, *al-Furuq*, juz 2 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2003), hlm. 61-62.

bebas) bagi kaum muda. Pengetahuan akan barang yang disalahgunakan, seharusnya pengetahuan tentang alat kontrasepsi tersebut digunakan untuk hal-hal bermanfaat dan ditunjukkan kepada pasangan sah suami istri. Tetapi disalahgunakan bagi pasangan muda yang belum berstatus suami istri, ataupun mereka yang masih bersekolah dan belum menikah.

Jika ditinjau dari syarat barang yang diperjualbelikan, alat kontrasepsi berupa kondom tersebut memang suatu barang yang halal. Namun perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya akibat yang timbul dari jual beli alat kontrasepsi yang di jual secara bebas tersebut. Karena akibat yang timbul dari perbuatan jual beli tersebut sangat berpengaruh bagi penerus bangsa.

Ditinjau dari aspek ini, halal atau haramnya jual beli alat kontrasepsi secara bebas yang dilaksanakan di kabupaten Banyumas tergantung pada kasusnya. Dalam arti, apabila pembeli yang membeli alat kontrasepsi tersebut adalah pasangan sah suami istri, maka itu tidak menjadi sebuah masalah, dan hukum jual belinya halal. Namun apabila penjual alat kontrasepsi menjual alat kontrasepsi tersebut kepada orang-orang yang memang jelas-jelas masih bersekolah (memakai seragam sekolah dalam membelinya) atau pasangan yang bukan sah suami istri, maka hukum jual belinya menjadi haram.

Semua aturan dalam agama dibuat untuk kesejahteraan umat manusia, di dunia ini dan di akhirat. Di sisi lain, larangan-larangan dalam agama ada untuk menghindari kemunculan kerusakan dalam kehidupan ini dan seterusnya. Inilah prinsip yang menjadi fondasi utama bagi hukum-hukum yang diwujudkan

oleh Islam. Oleh karena itu, upaya untuk mencapai kebaikan dan manfaat harus selalu diperjuangkan, sementara segala jenis kerugian dan kerusakan harus selalu dielakkan.

Dari tujuh tokoh ormas Islam yang terdiri dari tokoh ormas Islam Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kabupaten Banyumas, seluruhnya menyatakan ketidaksetujuan penjualan alat kontrasepsi yang terjadi di Banyumas dilakukan secara bebas, karena hal demikina menyebabkan tingkat pergaulan bebas semakin tinggi. Hal tersebut berhubungan dengan adanya aspek hukum Islam, sosial dan ekonomi.

1. Hukum Islam

Alat kontrasepsi dinilai sebagai barang yang halal secara zatnya. Jual beli alat kontrasepsi secara umum diperbolehkan, karena tidak ada dalil yang melarang jual beli alat kontrasepsi. Dalam konteks ini, para tokoh dari NU, Muhammadiyah dan MUI menyatakan ketidaksetujuannya terhadap jual beli alat kontrasepsi yang apabila dijual secara bebas, tanpa adanya pembatasan atau larangan jual beli alat kontrasepsi kepada anak yang di bawah umur dan belum menikah. Hal ini disebabkan praduga yang kuat bahwasannya pembeli alat kontrasepsi yang berasal dari anak di bawah umur atau yang belum menikah menggunakan alat kontrasepsi tersebut untuk bermaksiat. Singkatnya, hukum Islam membolehkan jual beli alat kontrasepsi selama digunakan dalam konteks yang sah dan tidak dilarang oleh agama, dan perlu diperhatikan pengawasan terhadap jual beli alat kontrasepsi tersebut.

2. Sosial

Jual beli alat kontrasepsi yang dilakukan dengan baik dan tepat sasaran yang digunakan oleh pasangan suami istri dapat membantu memperkuat keluarga, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun, jika di distribusikan terlalu bebas, hal ini dapat merusak nilai-nilai moral dan menurunkan makna tanggung jawab dalam berhubungan, terutama di kalangan generasi muda. Tokoh ormas islam sepakat, kita sebagai sesama manusia, apalagi sebagai sesama muslim, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk saling mengingatkan agar menjauhi perbuatan maksiat, dan menghentikan atau membatasi segala perbuatan yang nantinya berpotensi ke arah negatif dan dosa besar.

3. Ekonomi

Dalam jual beli alat kontrasepsi yang bebas, dapat mempermudah akses masyarakat, terutama yang kurang mampu secara ekonomi. Dalam perspektif ekonomi, ini bisa dianggap sebagai langkah positif untuk mengontrol pertumbuhan penduduk dan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, yang pada akhirnya dapat mengurangi beban ekonomi pada keluarga dan negara.

Namun tokoh ormas Islam, baik dari NU, Muhamamadiyah, dan MUI Kabupaten Banyumas mengkritisi bahwa kebebasan jual beli alat kontrasepsi dapat mendorong komersialisasi moralitas. Artinya, alat kontrasepsi tidak hanya dilihat sebagai produk ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan perilaku seksual yang dapat dianggap bertentangan dengan norma agama. Ketika alat

kontrasepsi menjadi komoditas bebas, ada kekhawatiran bahwa ini bisa memicu perilaku seks bebas tanpa ikatan pernikahan, yang secara moral dan agama dipandang negatif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang dilaksanakan mengenai Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Bebas Perspektif Tokoh Ormas Islam di Kabupaten Banyumas, telah membawa penulis pada kesimpulan berikut:

1. Beberapa Tokoh Ormas Islam dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kabupaten Banyumas yang sudah disebutkan di atas, menyatakan ketidaksetujuan apabila alat kontrasepsi dijual secara bebas di Banyumas. Walaupun di dalam hukum muamalah, jual beli alat kontrasepsi hukumnya mubah, namun perlu memperhatikan akibat yang disebabkan dari penjualan alat kontrasepsi secara bebas tersebut. Terdapat perbedaan bentuk respons ketidaksetujuan penjualan alat kontrasepsi yang dijual secara bebas. Hal tersebut didasari oleh alasan-alasan hukum yang melatarbelakangi dari berbagai tokoh ormas Islam.
2. Berdasarkan alasan dan landasan hukum yang didasari oleh tokoh ormas Islam dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas terhadap hukum jual beli alat kontrasepsi secara bebas dipengaruhi oleh adanya nilai-nilai pertimbangan hukum Islam, sosial dan ekonomi. Dalam konteks hukum Islam, jual beli alat kontrasepsi dihukumi mubah, sampai ada dalil yang melarangnya, namun perlu diperhatikan akibat dari jual beli alat kontrasepsi yang dijual

secara bebas, hal tersebut bisa mengakibatkan kemaksiatan, maka hukumnya dapat berubah menjadi haram. Dalam konteks sosial, sesama manusia harus saling mengingatkan untuk menghindari perbuatan maksiat. Dalam konteks ekonomi, jual beli alat kontrasepsi yang dilakukan secara bebas dapat memberikan keuntungan komersial yang banyak, namun perlu memperhatikan apakah sesuai dengan norma-norma agama Islam atau tidak.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah disampaikan, peneliti memberikan beberapa rekomendasi, yang meliputi:

1. Saran Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk penelitian selanjutnya mengenai praktik jual beli alat kontrasepsi yang diperjualbelikan secara bebas.

2. Saran Praktis

Untuk peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih dalam dari berbagai sisi terkait etika bisnis syariah dalam jual beli alat kontrasepsi, aspek perlindungan konsumen dari perspektif hukum ekonomi syariah, dan membahas lebih dalam mengenai akad yang digunakan dalam jual beli alat kontrasepsi yang diperjualbelikan secara bebas.

Sesama manusia saling mengingatkan agar tidak berbuat maksiat. Penjual lebih memperhatikan pembeli alat kontrasepsi, apabila ada praduga yang kuat

bahwasannya alat kontrasepsi yang di beli akan digunakan untuk kegiatan maksiat, maka dilarang menjual kepada pembeli tersebut. Karena membantu seseorang dalam berbuat maksiat itu tidak diperbolehkan di dalam Islam seperti yang sudah diuraikan di atas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi wacana pengaturan jual beli alat kontrasepsi di Banyumas.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Terjemahan Miftahul Khairi, Cet.III Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015.
- Az Zuhaili, Wahbah. "*Fiqih Islam wa Adillatuhu*", Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bahrudin, Moh. *Sejarah dan Kiprah Ulama Nu dalam Membumikan Moderasi Beragama di Wilayah Lampung*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, Juli 2022.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Darmawan. *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*, Revka Prima Media: Cetakan 1: April 2020.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2007.
- Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemah*, Ponogoro: CV Penerbit, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro, 2005).
- Febriansyah, M. Raihan, et.al. *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri*, Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013.

- Hidayat, Enang *Fiqih Jual Beli*, Bandung Rosdakarya, 2015.
- Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Nomor hadis 2139. (CD Room, Maktabah Kutub Al- Mutun , Silsilah Al-‘ilm An-Nafi’ Seri 4, Al- Isdar Al-Awwal 1426 H.
- Jaya, Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Teori, Penerapan, dan Riset Nyata), Yogyakarta: Quadrant, 2020.
- Kemenag, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Lubis, Suhwardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Majid, Abdul. *Al’Qawaid Fiqhiyyah* (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh), Cet ke-2, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Matahari, Ratu, et.al. *Buku Ajar Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi*, CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2018.
- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Partanto, Pius A. dan Al-Barry, M. Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*, (Bandung : Fokuspedia, 2008).

- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1986.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid : Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Terjemahan Imam Gazali Sid dan Achmad Zaidun, Cet. III, Jakarta: Pustaka Imani, 2011.
- Sapiudin, Shidiq. *Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2017).
- Sarawat, Ahmad. *Fiqh Jual beli*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, Cet: Agustus, 2018.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT kanisius: 2021).
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an*, Cet. Ke-13, Sunan Abu Dawud Bandung: Mizan, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syafe'i, Rachma. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Syahrin, M. Alvin. "Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif – Empiris (Polarization Of Contemporary Immigration Law Enforcement: Normative- Empiric Axiology)", *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 1 Tahun 2019.
- Syarifuddin, Amir . *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Thahar, M. Shahib. *Al-Kitabul Akbar (al-Qur'an dan Terjemahannya)*, Jakarta: Akbarmedia, 2012.
- Utomo, Setiawan Budi. "*Fiqh Aktual Jawab Tuntas Masalah Kontemporer*", Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Wibowo, Subekty, et.al, *Peran Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru 1975-1998 Dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Sejarah*, Candi 17, no. 1, 1 April 2018.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab - Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990.

JURNAL

Apandy Puteri Asyifa Octavia, et.al. “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli”, *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, Volume 3, No. 1, Juli 2021.

Batubara, Juliana. “Paradigma Penelitian Kualitatif dan Filsafat Ilmu Pengetahuan dalam Konseling”, *Jurnal Fokus Konseling*, Volume 3, No. 2 2017.

Fauzia Fauzia, Rahma Vivi. “Antara Dua Kemafsadatan: Respon Fikih atas Praktik Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Bebas di Kota Batusangkar”, *Al-Mazaahib Jurnal perbandingan Hukum*, Vol 11, No 1, 2023.

Istiyanto, S. Bekti dan K Maharrani Dwi. “Fenomena Perilaku Seks Bebas Remaja Putri di Purwokerto”, *Jurnal.untag-sby.ac.id*, Vol 1 No 01 (2017).

Kawasati, Iryana Risky. “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2019.

Mustofa, Zamzam. Nafiah. Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam, *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2020.

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33
Januari–Juni 2018.

Rizal, Abd. Barang-Barang Yang Dilarang Diperjual Belikan Dalam Perspektif
Hadisgoods That Are Prohibited From Sale And Buying From A Hadith
Perspective, *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, Vol : 1 No:
2, April – Mei 2024.

Suriani, Nidia, Risnita, Jailani, M.Syahrani. "Konsep Populasi Dan Sampling
Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan",
Ihsan Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1 No. 2 2023.

Susanti Evy Tri, Sari Haniva Lukma. "Pendidikan Kesehatan Tentang Jenis-
Jenis Alat Kontrasepsi Terhadap Pemilihan Alat Kontrasepsi", *Jurnal
Kesehatan*, vol.9, no.1, 2020.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*, (Penerbit Amzah 2010), hlm. 201.,
Gema Rahmadani, Budi Sastra Panjaitan, Fauziah Lubis, Penerapan Hukum
Islam Tentang Jual Beli, *Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, Vol. 2
No. 2 (2024).

Yulia, Lia, et.al. "Analisis Pemasaran Syariah Terhadap Penjualan Alat
Kontrasepsi Di Minimarket Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung",
Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora, Volume 5, Nomor 1, 2019.

Yusra, Zhara. "Pengelolaan Lkp Pada Masa Pendmik Covid-19", *Journal
Lifelog Learning*, Vol. 4 No.1. 15-22 June 2021.

Z, Wahida. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Model Periklanan”, *Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial*, Vol 7, No 1, 2022.

SKRIPSI

Adiwidjaya, Rachmat. “Jual Beli Kondom Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Apotik Kimia Farma Wua-Wua)”. *Skripsi*, IAIN Kendari, 2015.

Ariani, Rizki. “Penjualan Alat Kontrasepsi Kondom Secara Bebas Perspektif Mui Kota Palangka Raya (Studi Di Alfamart Dan Indomaret Di Kota Palangka Raya)”, *Skripsi*, IAIN Palangkaraya, 2019.

Fadlan, Nur. “Kebebasan Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Online Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, dan Sadd Adz-Dzari’ah”, *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Habib, Simantoro. “Peran Organisasi Masyarakat Dalam Menjaga Perdamaian Dan Ketertiban Umum Pada Masyarakat Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”, *Skripsi thesis*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023.

Taufiqurrahman, “Analisis Jual-Beli Kondom Dalam Perspektif Saad Al-Dzariah Imam Asy-Syafi’i Ra Dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Alfamart Desa. Kedawung Kidul Kec. Patrang Kab. Jember)”, *Skripsi*, IAIN Jember, 2020.

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak A. Kahar Muzakki, 29 Juli 2024.

Wawancara dengan Bapak Amrulloh Sucipto Aji, 22 Juli 2024.

Wawancara dengan Bapak M. Sadullah, 28 Juli 2024.

Wawancara dengan Bapak Mintaraga Eman Surya, 29 Juli 2024.

Wawancara dengan Bapak Mughni Labib, 19 Agustus 2024.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Dzuhroni, 27 Juli 2024.

Wawancara dengan Bapak Muhlisin Chasbullah, 27 Juli 2024.

Wawancara dengan G (Asisten Apoteker), 17 Januari 2024.

Wawancara dengan Ibu Zubaidah (Subkor Pelayanan KB), 29 Januari 2024.

Wawancara dengan N (Kasir di salah satu minimarket), 7 Januari 2024.

Wawancara dengan T (Karyawan Minimarket), 7 Januari 2024.

Wawancara dengan V (Apoteker pendamping), 7 Januari 2024.

WEBSITE

Assidiq, Yusuf. “Upaya Pemkab Banyumas Cegah Pernikahan Dini yang Masih Marak”, diakses pada tanggal 20 April 2024.

<https://rejogja.republika.co.id/berita/rq43as399/upaya-pemkab-banyumas-cegah-pernikahan-dini-yang-masih-marak>

Prasasti, Giovani Dio. “Kondom Bukan Alat Untuk Legalkan Sexs Bebas”, *Berita di Liputan 6*, diakses pada tanggal 19 April 2024.

<https://www.liputan6.com/health/read/4015934/kondom-bukan-alat-untuk-legalkan-seks-bebas>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

DOKUMENTASI OBSERVASI DAN WAWANCARA



Wawancara dengan N (Karyawan Minimarket)



Wawancara dengan T (Karyawan Minimarket)



Wawancara dengan V (Apoteker pendamping)



Wawancara dengan G (Asisten apoteker)



Wawancara dengan Ibu Z (Subkor Pelayanan KB)



Wawancara dengan tokoh Ormas Islam NU



Wawancara dengan tokoh Ormas Islam NU




Wawancara dengan tokoh Ormas Islam NU



Wawancara dengan tokoh Ormas Islam MU



Wawancara dengan tokoh Ormas islam MU



Wawancara dengan tokoh Ormas Islam MUI




Wawancara dengan tokoh Ormas Islam MUI

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat bapak terhadap fenomena praktik jual beli alat kontrasepsi secara bebas di kabupaten Banyumas?
2. Apakah ada dasar hukum atau landasan hukum dibolehkannya ataupun dilarangnya jual beli alat kontrasepsi secara bebas baik di Al-Qur'an, hadits ataupun sumber hukum Islam yang lainnya?
3. Bagaimana tokoh ormas Islam memberikan solusi terhadap fenomena praktik jual beli alat kontrasepsi yang dijualbelikan secara bebas di kabupaten Banyumas?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Alfina Syafitri
2. NIM : 2017301191
3. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 25 Desember 2002
4. Alamat : Desa Wiradadi, RT 004 RW 002,
Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas,
Provinsi Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Slamet
6. Nama Ibu : Ruswati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD : SD N Wiradadi
 - b. SMP : MTs Ma'Arif NU 1 Sokaraja
 - c. SMA : MAN 2 Banyumas
 - d. S1 : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non Formal
Pondok Pesantren Modern El-Fira 4

C. Organisasi

Komunitas Studi Ekonomi Islam (KSEI) UIN SAIZU Purwokerto Tahun 2022-2023

Purwokerto, 14 Oktober 2024



Alfina Syafitri